

**PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN TERUS MENERUS  
AKIBAT ADANYA ORANG KETIGA  
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**

**TESIS**

**Lydia D. Soebrata  
NPM : 0606007970**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2008**

**PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN TERUS MENERUS  
AKIBAT ADANYA ORANG KETIGA  
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**Lydia D. Soebrata  
NPM : 0606007970**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2008**

**CONTINUOUS DISPUTES AND QUARRELS CAUSED  
BY THE PRESENCE OF THE OTHER MAN OR WOMAN  
AS A REASON TO GET DIVORCE**

**THESIS**

**Submitted of Fulfill the Requirement of Obtaining  
Master of Notary**

**Lydia D. Soebrata  
NPM : 0606007970**



**UNIVERSITY OF INDONESIA  
FACULTY OF LAW  
MASTER OF NOTARY PROGRAMME  
DEPOK  
JULY 2008**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Lydia D. Soebrata

NPM : 0606007970

Tanda Tangan :

Tanggal : 25 Juli 2008

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Lydia D. Soebrata  
NPM : 0606007970  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus Menerus Akibat Adanya Orang Ketiga Sebagai Alasan Perceraian.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

## DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H. ( )

Penguji : Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N. ( )

Penguji : Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. ( )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 21 Juli 2008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lydia D. Soebrata  
NPM : 0606007970  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty – Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Akibat Adanya Orang Ketiga Sebagai Alasan Perceraian**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 25 Juli 2008

Yang menyatakan,

(Lydia D. Soebrata)

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia yang penulis terima selama ini, baik selama mengikuti perkuliahan maupun selama proses penulisan tesis ini.

Dalam penulisan tesis ini, penulis mengalami banyak hambatan, namun berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, tesis ini dapat diselesaikan.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Surini Ahlan Sjarif, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing tesis atas kesediannya meluangkan waktu untuk membantu penulis melakukan penulisan tesis ini.

Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini, yaitu :

1. Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Para staf pengajar yang telah membagikan ilmu dan pengetahuannya selama penulis mengikuti proses belajar dari semester awal sampai akhir.
3. Seluruh staf sekretariat dan perpustakaan yang telah banyak membantu semasa penulis menjalani studi.
4. Yang terkasih orang tua, serta saudara-saudara, yang telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis.
5. Yang terkasih suami dan kedua putra putri penulis yang selama ini selalu menjadi sumber motivasi.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut memberikan bantuan dan dukungan selama penulisan tesis ini.

Penulis menyadari, penulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu setiap saran dan masukan yang bertujuan untuk memperbaiki tesis ini, sangat penulis harapkan.

Akhir kata, penulis berharap semoga Tuhan melimpahkan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu proses penulisan tesis ini, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Depok, Juni 2008

Penulis

## ABSTRAK

Nama : Lydia D. Soebrata  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Akibat Adanya Orang Ketiga Sebagai Alasan Perceraian

Perselingkuhan, yang merupakan suatu hubungan antara suami/isteri dengan orang ketiga dalam perkawinan, merupakan suatu ancaman besar perkawinan. Kehadiran orang ketiga dalam perkawinan pada umumnya akan menimbulkan perpecahan yang terus menerus dalam rumah tangga, hingga akhirnya salah satu pihak mengajukan permohonan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini tidak menjadi masalah bila suami dan isteri sama-sama ingin bercerai. Dalam hal perceraian ini diajukan oleh pasangan yang berselingkuh, apakah pasangan tersebut dapat menggunakan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, sebagai alasan cerai, dan bila si suami/isteri ingin mempertahankan keutuhan perkawinannya, bagaimana hukum melindungi suami/isteri tersebut. Selain itu kehadiran orang ketiga seringkali menyebabkan keselamatan harta bersama menjadi terancam, karena biasanya ada bagian harta bersama yang teralihkan kepada orang ketiga. Lembaga sita marital merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk menyelamatkan harta bersama. Tetapi apakah lembaga sita marital dapat menyelamatkan harta bersama yang telah dialihkan kepada orang ketiga. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam penulisan ini didapatkanlah kesimpulan bahwa SEMA No. 3 Tahun 1981 dapat melindungi suami/isteri dari gugatan cerai pasangannya yang berselingkuh, akan tetapi dengan tidak diikutinya oleh hakim ketentuan-ketentuan SEMA tersebut, menjadikan suami/isteri yang ingin mempertahankan perkawinannya menjadi tidak terlindungi lagi, sehingga Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 dapat digunakan oleh pasangan yang berselingkuh sebagai alasan cerai. Dengan ditingkatkannya SEMA No. 3 Tahun 1981 menjadi peraturan yang lebih tinggi tingkatnya, diharapkan ketentuan-ketentuan SEMA tersebut menjadi wajib diikuti oleh hakim. Dan agar lembaga sita marital dapat digunakan untuk menyelamatkan harta bersama yang telah dialihkan kepada orang ketiga, diperlukan suatu pembuktian bahwa harta orang ketiga tersebut berasal dari harta bersama.

Kata kunci :  
Perselingkuhan, sita marital

## ABSTRACT

Adultery, which is a sexual unfaithful relationship between a married man or woman and another woman or man in the marriage, will become a big disaster of their marriage. In general, the presence of the other person either man or woman in the marriage will cause continuous conflicts in the family, which is at the end, one of them will propose a divorcement appeal according to Art. 19 Letter (f) Government Regulation Nr. 9 Year 1975, that between husband and wife who keep having conflicts and quarrels and there will be no hope to be harmonious in their own marriage.

This will be no problem when each of them will divorce. In the case that the divorcement proposed by the adulterer or adulteress, can he or she use Art. 19 Letter (f) Government Regulation Nr. 9 Year 1975 as a reason to divorce, and when the husband or wife will keep their marriage up, how will the law protect them? Besides that, the presence of the other man or woman often causes the safety of their matrimonial joint property and wealth are threatened, because it's usually some of their matrimonial joint property and wealth are shifted or change positioned to the other man or woman. The objective of the marital confiscation institution is to secure the matrimonial joint property and wealth. But the problem is if the marital confiscation institution can safe or secure the matrimonial joint property and wealth which have been shifted or change positioned to the other man or woman. By using the standard norm law research method which make a research in primary law material and secondary law material, which is in this process of writing, concluded that SEMA Nr. 3 Year 1981 can protect husband or wife from the adulteress' or adulterer's divorcement suit, but if the judge is not accordance with the SEMA, the husband or wife who will keep their marriage up will be not more under protection, with the result that Art. 19 Letter (f) Government Regulation Nr. 9 Year 1975 can be used by the adulterer or adulteress as a reason to get divorce. By promoting the SEMA Nr. 3 Year 1981 as a higher level regulation, hopes that the stipulations stated in the SEMA have to be submissive and followed by the judge. In order that the marital confiscation institution is used and proposed to safe and to secure the matrimonial joint property and wealth which have been shifted or change positioned to the other man or woman, it needs evidence that the property and wealth owned by the other man or woman are originated or provided from the matrimonial joint property and wealth.

## DAFTAR ISI

JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK .....	iii
ABSTRACT .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	4
C. Metodologi Penelitian .....	5
D. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II : KETENTUAN – KETENTUAN PERCERAIAN DAN LEMBAGA</b>	
<b>SITA HARTA BERSAMA/SITA MARITAL</b>	
A. KETENTUAN-KETENTUAN PERCERAIAN .....	7
1. Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	7
2. Perceraian Sebagaimana Diatur Oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	8
3. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	9
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1981 Perihal Perkara Perceraian Yang Diajukan Berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 .....	12
B. LEMBAGA SITA HARTA BERSAMA/SITA MARITAL .....	14
1. Istilah Sita Harta Bersama / Sita Marital .....	16
2. Tujuan Sita Harta Bersama / Sita Marital .....	16
3. Pengaturan Sita Harta Bersama / Sita Marital .....	17
4. Penerapan Sita Harta Bersama / Sita Marital .....	19
5. Perlawanan Pihak Ketiga Atas Sita Harta Bersama / Sita Marital .....	21

BAB III : PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN TERUS MENERUS

AKIBAT ADANYA ORANG KETIGA SEBAGAI ALASAN

PERCERAIAN

A. ORANG KETIGA DALAM PERKAWINAN ..... 22

B. KASUS POSISI ..... 24

1. Permohonan Cerai ..... 24

2. Permohonan Sita Harta Bersama / Sita Marital ..... 36

C. ANALISIS KASUS ..... 45

1. Status Hukum Hubungan Antara Suami/Isteri Dengan Orang  
Ketiga Dalam Perkawinan ..... 45

2. Status Anak Yang Dilahirkan Dalam Hubungan Antara Suami/  
Isteri Dengan Orang Ketiga Dalam Perkawinan ..... 48

3. Itsbat Nikah Atas Pernikahan Siri Yang Dilatarbelakangi  
Perselingkuhan ..... 49

4. Permohonan Cerai Yang Diajukan Oleh Suami Yang Melakukan  
Perselingkuhan ..... 50

5. Permohonan Sita Harta Bersama / Sita Marital Sebagai Upaya  
Penyelamatan Harta Bersama Dari Ancaman Orang Ketiga ..... 61

BAB IV : PENUTUP

KESIMPULAN ..... 68

SARAN ..... 69

DAFTAR PUSTAKA ..... 71

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Proses globalisasi dapat menimbulkan dampak positif, juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Salah satu dampak negatifnya adalah norma-norma/kaedah-kaedah moral dalam masyarakat menjadi bergeser. Seorang pengasuh acara budaya Jawa di RRI Yogyakarta, Gatot Marsono dalam tanggapannya mengenai bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia mengatakan bahwa semua bencana ini merupakan peringatan Tuhan kepada manusia. “Kini banyak orang kehilangan rasa malu, *rasa ilang sirnaning manembah* (kehilangan perasaan berdosa, tak punya malu). Lihat perilaku selebriti dan pejabat yang tak beretika, korupsi merajalela. Kita kehilangan jati diri. Ini peringatan agar bangsa ini kembali ke budaya aslinya.”<sup>1</sup>

Kondisi masyarakat dengan pergeseran norma atau kaedah-kaedah moral sebagaimana yang terjadi saat ini telah memberikan dampak buruk bagi lembaga-lembaga perkawinan dalam masyarakat. Masyarakat seakan-akan sudah tidak lagi memandang lembaga perkawinan sebagai suatu lembaga yang sakral, sehingga sepertinya begitu mudah suami/isteri melakukan perselingkuhan-perselingkuhan,

---

<sup>1</sup> Gatot Marsono. "Angin Itu Berputar Menerbangkan Atap." *Kompas*. (20 Februari 2007) : 1.

yang akhirnya membawa ancaman bagi keutuhan rumah tangga, bahkan seringkali diakhiri dengan perceraian.

Perselingkuhan berasal dari kata selingkuh yang artinya curang, tidak jujur, tidak berterang-terang, korup.<sup>2</sup> Akan tetapi istilah perselingkuhan dalam rumah tangga dewasa ini dipergunakan sebagai gambaran adanya hubungan antara suami/isteri, dengan orang ketiga dalam rumah tangga.

Orang ketiga dalam rumah tangga, merupakan suatu ancaman besar terhadap keutuhan lembaga perkawinan, karena kehadirannya seringkali membuat keharmonisan rumah tangga menjadi terganggu. Biasanya rumah tangga itu akan diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri, bahkan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi dengan terus menerus, seakan-akan tidak dapat didamaikan lagi.

Karena perselisihan dan pertengkaran itu terjadi secara terus menerus, akhirnya salah satu pihak mengajukan permohonan cerai, dengan berdasar pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang alasan-alasan perceraian, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini tidak menjadi masalah bila suami dan isteri sama-sama mempunyai niat untuk bercerai, atau perceraian tersebut diajukan oleh suami/isteri yang pasangannya melakukan perselingkuhan, karena berdasar Pasal 19 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975, suami/isteri dapat mengajukan cerai bila pasangannya melakukan

---

<sup>2</sup> Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern (Jakarta: Pustaka Amani), hal.405.

zinah. Akan tetapi bila gugatan cerai dilakukan oleh suami/isteri yang melakukan perselingkuhan, sedangkan pasangannya tidak ingin bercerai, tentunya hal ini akan menimbulkan masalah.

Saat ini adanya orang ketiga dalam rumah tangga, merupakan suatu pemandangan yang mudah kita temui dalam kehidupan-kehidupan perkawinan. Bila kita melihat berita-berita yang kerap mewarnai media, baik cetak maupun elektronik, tidak sedikit rumah tangga yang akhirnya bercerai dikarenakan adanya orang ketiga. Sepertinya tanpa suatu perasaan beban apapun, orang ketiga dengan begitu mudah memasuki kehidupan-kehidupan perkawinan, dan membawa kehancuran bagi rumah tangga-rumah tangga.

Orang ketiga juga seringkali membuat suami/isteri lupa akan janji/sumpah setia yang mereka lakukan pada saat melangsungkan pernikahan, hingga akhirnya suami/isteri yang melakukan perselingkuhan itu malah menceraikan suami/isterinya karena ingin menikahi orang ketiga tersebut. Atau suami yang melakukan perselingkuhan itu menceraikan isterinya karena isterinya tidak bersedia dipoligami, atau karena si suami tidak memenuhi syarat-syarat poligami sebagaimana diatur oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Selain membawa ancaman terhadap keutuhan rumah tangga, hadirnya orang ketiga dalam perkawinan pada umumnya akan menyebabkan keselamatan harta bersama suami isteri menjadi terancam pula.

## **B. POKOK PERMASALAHAN**

Kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga sebagai pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran, merupakan ancaman besar bagi keutuhan lembaga perkawinan, juga harta bersama perkawinan. Bila perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 mengenai alasan-alasan perceraian, hal tersebut dapat digunakan sebagai alasan untuk bercerai. Dan hadirnya orang ketiga dalam perkawinan seringkali menyebabkan harta bersama menjadi teralihkan kepada orang ketiga tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dipicu oleh adanya orang ketiga dalam perkawinan, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dapat dijadikan alasan oleh suami yang mempunyai hubungan dengan orang ketiga tersebut, untuk mengajukan permohonan cerai ?
2. Bagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap isteri yang digugat cerai oleh pasangannya yang mempunyai hubungan dengan orang ketiga, sementara isteri tersebut tetap ingin mempertahankan perkawinannya ?
3. Apakah sita harta bersama / sita marital dapat dilaksanakan terhadap harta bersama yang dialihkan kepada orang ketiga ?

### **C. METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku, literatur, karangan para ahli hukum, kumpulan karya ilmiah para ahli hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas, serta wawancara.

Tipe penelitian ini dari bentuknya merupakan penelitian preskriptif. Penelitian preskriptif adalah, suatu penelitian yang tujuannya memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan. Penelitian preskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan penilaian mengenai dampak orang ketiga dalam rumah tangga yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga serta mengancam keselamatan harta bersama.

Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen (bahan pustaka) dan wawancara (interview). Studi dokumen meliputi sumber primer (bahan hukum primer), sumber sekunder (bahan hukum sekunder), dan sumber tertier (bahan hukum tertier). Sumber primer yang digunakan adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji sehingga diperoleh data yang dapat dipergunakan sebagai dasar hukum. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan metode kualitatif terhadap data sekunder yang telah dikumpulkan dan diolah guna perumusan kesimpulan dari penelitian ini. Dengan demikian, hasil penelitian berbentuk preskriptif analisis.

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan thesis ini terdiri dari 4 (empat) Bab. Untuk melihat hubungan antara satu bab dengan bab yang lainnya maka dibuatlah Sistematika Penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Metode Penelitian, dan terakhir Sistematika Penulisan.

Bab II, menguraikan secara teoritis mengenai Ketentuan - Ketentuan Perceraian Dan Lembaga Sita Marital.

Bab III, merupakan Analisis dari Permohonan Cerai Dengan Alasan Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Yang Diajukan Oleh Suami Yang Mempunyai Hubungan Dengan Orang Ketiga.

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan kesimpulan dari jawaban permasalahan, sedangkan Saran merupakan fakta baru yang apabila terdapat fakta baru tetapi tidak termasuk jawaban dari permasalahan maka akan dimasukkan ke dalam Saran.

Selain hal-hal tersebut di atas dimuat juga Daftar Pustaka yang digunakan sebagai bahan rujukan, dan terakhir adalah lampiran yang berkaitan dengan penulisan tesis.

**BAB II**  
**KETENTUAN – KETENTUAN PERCERAIAN DAN LEMBAGA SITA**  
**HARTA BERSAMA / SITA MARITAL**

**A. KETENTUAN - KETENTUAN PERCERAIAN**

**1. Perceraian Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Mengenai putusnya perkawinan secara garis besar diatur sebagai berikut :

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU No. 1 tahun 1974, LN No. 1 tahun 1974, TLN NO.3019.

**B. Perceraian Sebagaimana Diatur Oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Mengenai perceraian oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan diantaranya diatur sebagai berikut:

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 22

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu.

Pasal 31

- (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, PP No. 9 tahun 1975, LN NO. 12 Tahun 1975, ps. 19, 22, 31.

### C. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Tanggal 10 Juni 1991, menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

Berdasarkan hal tersebut, Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 22 Juli 1991 mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Tanggal 10 Juni 1991 yang isinya memutuskan :

**Pertama** : Seluruh, instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.

**Kedua** : Seluruh lingkungan Instansi tersebut dalam diktum Pertama, dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping peraturan perundang-undangan lainnya.

**Ketiga** : Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia ini dalam bidang tugasnya masing-masing.<sup>5</sup>

Surat Keputusan Menteri Agama tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Surat dari Departemen Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama

---

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Keputusan Menteri Agama Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991, Tanggal 10 Juni 1991*, Kepmen Agama no. 154, tahun 1991.

Islam Nomor 3694/EV/HK.00.3/AZ/91, Tanggal 25 Juli 1991 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama Seluruh Indonesia, yang intinya meminta agar Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa selain peraturan perundang-undangan yang ada, Kompilasi Hukum Islam berkedudukan sebagai pedoman bagi Peradilan Agama dalam memutus dan menyelesaikan perkara.

H. Abdurrahman, S.H., M.H., dalam bukunya Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, mengatakan :

Bilamana kita berasumsi sesuai dengan Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama kompilasi ini mempunyai kedudukan sebagai "pedoman" dalam artian sebagai sesuatu petunjuk bagi para hakim Peradilan Agama dalam memutus dan menyelesaikan perkara, maka kedudukannya adalah tergantung sepenuhnya dari para Hakim dimaksud untuk menuangkannya dalam keputusan-keputusan mereka masing-masing sehingga kompilasi ini akan terwujud dan mempunyai makna serta yang landasan yang kokoh dalam yurisprudensi Peradilan Agama. Dengan cara demikian, maka Peradilan Agama tidak hanya sekarang berkewajiban menerapkan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dalam Kompilasi, akan tetapi justru mempunyai peranan yang lebih besar lagi untuk memperkembangkan dan sekaligus melengkapinya melalui yurisprudensi yang dibuatnya.

Untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai masalah ini kiranya juga patut diperhatikan bagaimana pemikiran dan keinginan para pakar hukum kita tentang bagaimana seharusnya Kompilasi Hukum Islam ini didudukkan dalam sistem Hukum Islam. M. Yahya Harahap, misalnya dalam tulisannya menyebutkan tujuan dari kompilasi hukum Islam yang sedang disusun pada waktu itu adalah :

- a. Untuk merumuskan secara sistematis hukum Islam di Indonesia secara konkret;
- b. guna dijadikan sebagai landasan penerapan hukum Islam di lingkungan peradilan Agama;
- c. dan sifat kompilasi, berwawasan nasional (bersifat supra sub kultural, aliran atau madzhab) yang akan diperlakukan bagi seluruh masyarakat Islam Indonesia, apabila timbul sengketa di depan sidang Peradilan Agama (kalau di luar proses peradilan, tentu bebas menentukan pilihan dari sumber kitab fikih yang ada)

- d. serta sekaligus akan dapat terbina penegakan kepastian hukum yang lebih seragam dalam pergaulan lalu lintas masyarakat Islam.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan Pedoman bagi Peradilan Agama dalam memutus dan menyelesaikan perkara, termasuk masalah-masalah perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama.

Masalah-masalah perkawinan tersebut tentunya termasuk masalah perceraian. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai Putusnya Perkawinan diatur sebagai berikut :

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas putusan Pengadilan

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

---

<sup>6</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Akademika Pressindo, 2004), hal. 58.

- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penaniayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. suami melanggar taklik-talak.
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 143

- (1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.<sup>7</sup>

**4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981, Perihal Perkara Perceraian Yang Diajukan Berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975**

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang tata laksana Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 19 huruf (f) menyebutkan Perselisihan/Pertengkaran yang terus menerus sebagai salah satu alasan perceraian, akan tetapi hal ini tidak dengan begitu saja dapat digunakan suami sebagai alasan untuk mengajukan permohonan menceraikan isteri. Berdasarkan pengamatan atas meningkatnya jumlah gugatan-gugatan perceraian dan surat permohonan dari suami untuk menceraikan isteri berdasarkan alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga yang diajukan kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan

---

<sup>7</sup> Ibid., ps. 113 – 116, 143

Agama/Mahkamah Syariah, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981, tertanggal 6 Juli 1981, Perihal Perkara Perceraian, yang ditujukan kepada :

1. Para Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi
2. Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah Syariah Propinsi
3. Pengadilan Negeri
4. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Seluruh Indonesia, yang intinya meminta agar dalam memeriksa dan memutus gugatan perceraian/surat permohonan untuk menceraikan isteri berdasarkan pasal 19 f P.P.No.9 Tahun 1975 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Dalam memeriksa perkara-perkara tersebut diatas dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung kerap menjumpai, bahwa :

1. Pemeriksaan dimuka sidang dilakukan terlalu summir, tanpa nampak adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya;
2. Tidak diselidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut sedangkan hal ini sangat menentukan bagi Hakim untuk memberi keputusannya, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 f P.P. No. 9 tahun 1975;
3. Tidak didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut sebagaimana diwajibkan oleh pasal 22 (2) P.P.No.9 tahun 1975;
4. Jarang sekali kekurangan-kekurangan tersebut dalam butir 1, 2 dan 3 diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah Syariah Propinsi dengan jalan melakukan pemeriksaan tambahan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Tentang Perkara Perceraian*, SE no. 3, tahun 1981.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 ini telah menjadi dasar keputusan dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2571K/Pdt/1988 tertanggal 31 Mei 1989, yang intinya menyatakan bahwa percekcoan/perselisihan yang terus menerus yang disebabkan oleh adanya orang ketiga, tidak dapat dijadikan alasan oleh penyebab dari timbulnya percekcoan tersebut untuk mengajukan permohonan cerai dengan alasan berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Abstrak Hukum yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2571.K/Pdt/1988, tanggal 31 Mei 1989 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa suami telah menciptakan "suatu keadaan" (mencintai dan hidup bersama dengan wanita lain), sehingga "keadaan" ini menjadi sumber pada penyebab timbulnya percekcoan yang terus menerus antara suami-istri tersebut, maka pihak suami ini sebagai Penyebab timbulnya cekcok tersebut, tidak dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap istrinya dengan memakai alasan telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara suami-istri yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, sesuai dengan ketentuan ex pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah No.9/1975 jo Undang-Undang No.1/1974
2. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1981 diikuti dan menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan gugatan perceraian tersebut.<sup>9</sup>

#### **E. LEMBAGA SITA HARTA BERSAMA / SITA MARITAL**

Kehadiran orang ketiga dalam lembaga perkawinan seringkali mengakibatkan dampak buruk terhadap lembaga perkawinan. Kehadiran orang ketiga

---

<sup>9</sup> Ali Budiarto, "Alasan Perceraian Perkawinan," *Varia Peradilan* (Februari 1990) : 52.

dalam perkawinan seringkali akan membuat rumah tangga menjadi berantakan, baik dari segi moral maupun materil.

Selain mengancam keutuhan lembaga perkawinan itu sendiri, kehadiran orang ketiga biasanya akan mengakibatkan harta perkawinan menjadi terancam pula keselamatannya. Harta perkawinan disini, termasuk di dalamnya adalah Harta Bersama suami dan isteri.

Atau lebih tepatnya dapat dikatakan bahwa dengan hadirnya orang ketiga dalam perkawinan biasanya akan menyebabkan Harta Bersama menjadi terbagi atau teralihkan kepada orang ketiga tersebut, yang sebenarnya sama sekali tidak berhak atas Harta Bersama.

Biasanya hal ini terjadi dalam hal orang ketiga tersebut muncul dalam sisi kehidupan suami. Pada umumnya secara otomatis Harta Bersama akan dipergunakan pula oleh suami untuk membiayai hubungannya dengan orang ketiga tersebut, atau untuk membiayai kehidupan sehari-hari orang ketiga tersebut.

Terhadap ancaman terhadap keselamatan Harta Bersama tersebut, ada ketentuan yang dapat melindunginya yaitu lembaga *Sita Harta Bersama/Sita Marital*.

Sita Harta Bersama/Sita Marital ini adalah meliputi seluruh Harta Bersama, baik yang ada di tangan suami ataupun isteri, dan tidak meliputi Harta Pribadi.

M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" mengemukakan ketentuan-ketentuan mengenai Sita Marital tersebut sebagai berikut :

## 1. Istilah Sita Harta Bersama/Sita Marital

Sita Harta bersama dalam penulisan dan praktek peradilan umum disebut dengan sebutan *sita marital*.<sup>10</sup>

Perkataan *sita marital* berasal dari *maritaal beslag*. Disebut juga *sita matrimonial (matrimonial beslag)*. Bahkan pada masa belakangan ini, dalam perkembangan hukum Belanda lebih populer sebutan *matrimonial beslag*, karena mengandung makna kesetaraan antara suami-istri dalam perkawinan. Sedangkan perkataan *sita marital* mengandung konotasi yang menempatkan istri di bawah kekuasaan suami dalam perkawinan, yang dikenal dengan lembaga *maritale macht* sebagaimana selama ini digariskan dalam Pasal 105 dan Pasal 106 KUH Perdata, yang menegaskan :

- a. Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami-istri: memberi bantuan kepada istri menghadap di muka pengadilan, dan mengemudikan harta milik pribadi istri.
- b. Setiap istri harus tunduk-patuh kepada suami (Pasal 106 KUH Perdata).

Demikian, kesan diskriminatif yang terkandung dalam perkataan *sita marital*, dan dianggap layak menggantinya dengan *sita matrimonial*.

Dalam sistem hukum Indonesia, dapat dipergunakan istilah *sita harta bersama* atau *sita harta perkawinan*, dapat juga disebut *sita harta benda bersama suami-istri*. Istilah tersebut terlalu panjang. Yang dianggap lebih praktis tetapi efektif, ialah istilah *sita harta bersama*. Sebutan itu memperlihatkan kedudukan yang setara (*equal*) antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Kesetaraan itu secara tegas dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Bahkan pada ayat (2) ditegaskan lagi, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>11</sup>

## 2. Tujuan Sita Harta Bersama / Sita Marital

Mengenai tujuan dari Sita Harta Bersama/Sita Marital, M. Yahya Harahap, S.H., mengatakan :

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet.3, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 368.

<sup>11</sup> Ibid.

Tujuan utama Sita Harta Bersama adalah :

Membekukan harta bersama suami-istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung.

Dengan adanya penyitaan terhadap harta bersama, baik penggugat atau tergugat (suami-istri), dilarang memindahkannya kepada pihak lain dalam segala bentuk transaksi.

Dengan demikian, pembekuan harta bersama di bawah penyitaan, berfungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari tergugat. Sehubungan dengan itu, titik berat penilaian yang harus dipertimbangkan pengadilan atas permintaan sita harta bersama adalah pengamanan atau perlindungan atas keberadaan harta bersama. Penilaian jangan terlampau dititikberatkan pada faktor dugaan atau persangkaan akan adanya upaya tergugat untuk menggelapkan barang tersebut, tapi lebih diarahkan pada masalah pengamanan dan perlindungan harta bersama.

Tentang sejauh mana tindakan pengamanan yang diamanatkan sita harta bersama, dapat berpedoman kepada ketentuan Pasal 823 Rv berdasarkan asas kepentingan beracara (*process doelmatigheid*). Menurut pasal itu, tindakan pengamanan meliputi :

1. penyegelan,
2. pencatatan,
3. penilaian harta bersama,
4. penyitaan harta bersama.

Dengan demikian, apabila ada permintaan sita marital, proses yang harus ditempuh meliputi tahap penyegelan, pencatatan, penilaian baru penyitaan.<sup>12</sup>

### **3. Pengaturan Sita Harta Bersama/Sita Marital**

Mengenai Sita Harta Bersama diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu :

#### **a. Pasal 190 KUH Perdata**

*Sementara perkara berjalan, dengan izin hakim, istri boleh mengadakan tindakan-tindakan untuk menjaga agar harta kekayaan persatuan tidak habis atau diboroskan.*

Ketentuan tersebut dulunya berlaku bagi golongan Eropa dan tionghoa. Tetapi sejak UU No. 1 Tahun 1974 berlaku, Pasal 66 menegaskan segala

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 369.

ketentuan KUH Perdata mengenai perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun demikian, ketentuan Pasal 190 KUH Perdata tersebut, dapat dijadikan bahan orientasi dalam kedudukannya sebagai hukum adat tertulis.

**b. Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975**

Menurut pasal ini, selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat mengizinkan dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri.

Dari segi redaksi, ketentuan ini lebih tegas dari Pasal 190 KUH Perdata, karena di dalamnya terdapat perkataan menjamin terpeliharanya harta bersama. Namun terlepas dari itu, hampir tidak ada perbedaan antara keduanya. Sama-sama bermaksud mengamankan keberadaan dan keutuhan harta bersama agar tidak jatuh kepada pihak ketiga.

**c. Pasal 78 huruf c UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama**

Bunyi pasal ini persis sama dengan Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975. Dapat dikatakan isi dan ketentuannya ditransfer dari pasal PP dimaksud.

Yang penting dicatat, berdasarkan Pasal 78 huruf c, lingkungan peradilan agamapun telah memiliki aturan hukum positif tentang lembaga sita harta bersama (sita marital). Bahkan sita tersebut dalam lingkungan peradilan agama, tidak hanya diatur dalam Pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989, tetapi juga dalam Pasal 136 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang sama bunyi redaksinya dengan Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 78 huruf c UU No. 7 Tahun 1989. Dengan demikian, landasan penerapan sita harta bersama dalam lingkungan peradilan agama telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

**d. Pasal 823 Rv**

*Tindakan-tindakan yang boleh dilakukan sehubungan dengan Pasal 190 KUH Perdata adalah penyegehan, pencatatan harta kekayaan dan penilaian barang-barang, penyitaan jaminan atas barang-barang bergerak bersama atau jaminan atas barang-barang tetap bersama.....*

Pasal ini merupakan salah satu di antara beberapa pasal yang mengatur sita marital. Ketentuannya mulai dari Pasal 823-830 Rv. Dapat dilihat bahwa pengaturan sita marital dalam Rv sangat luas. Sebaliknya, dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 hanya terdiri dari satu pasal. Sedang dalam HIR dan RBG sama sekali tidak disinggung.

Memperhatikan keadaan peraturan perundang-undangan yang demikian, jika pengadilan dan hakim maupun praktisi hukum ingin meminta dan melaksanakan sita marital yang komprehensif, tidak ada

salahnya mempergunakan pasal-pasal Rv sebagai pedoman sesuai dengan asas kepentingan beracara (*process doelmatigheid*).<sup>13</sup>

#### 4. Penerapan Sita Harta Bersama/Sita Marital

Dalam arti sempit, berdasarkan Pasal 190 KUH Perdata dan Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 lembaga sita marital terbatas pada perkara gugatan perceraian (*huwelijksontbinding*). Tetapi dalam arti luas, penerapannya meliputi beberapa sengketa yang timbul di antara suami-isteri, yaitu :

- a. Perkara Perceraian
- b. Perkara Pembagian Harta Bersama
- c. Perbuatan Yang Membahayakan Harta Bersama

Bila melihat kepada huruf a dan b di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan lembaga sita marital didasarkan adanya perkara antara suami-isteri. Hal ini adalah benar jika semata-mata merujuk kepada UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.<sup>14</sup>

- Akan tetapi, jika berorientasi kepada ketentuan hukum yang ada maka :
1. sita harta bersama dapat diterapkan penegakannya di luar proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama;
  2. oleh karena itu dimungkinkan menerapkannya di luar proses perkara, apabila terjadi tindakan yang membahayakan keberadaan harta bersama.

Penerapan yang demikian dapat berorientasi kepada ketentuan Pasal 186 KUH Perdata. Ketentuan tersebut dapat dipedomani dan dimodifikasi sebagai hukum adat tertulis sesuai dengan semangat yang terkandung dalam SEMA No. 3 Tahun 1963. Menurut Pasal 186 KUH Perdata tersebut :

1. selama perkawinan berlangsung suami atau istri (aslinya hanya disebut istri), dapat mengajukan permintaan sita marital kepada hakim;
2. namun permintaan itu harus berdasarkan alasan bahwa harta bersama berada dalam keadaan bahaya karena :

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 370

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 371

- (1) adanya tindakan atau perbuatan suami atau istri yang nyata-nyata memboroskan harta bersama yang dapat menimbulkan akibat bahaya keruntuhan keluarga dan rumah tangga,
- b. tidak adanya ketertiban dalam mengelola dan mengurus harta bersama yang dilakukan suami atau istri yang dapat membahayakan eksistensi dan keutuhan harta bersama sebagaimana mestinya.

Semangat dan jiwa yang terkandung dalam Pasal 186 KUH Perdata itu, telah ditampung dalam Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan :

- a. suami atau istri dapat meminta sita harta bersama atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian;
- b. hal itu dapat diminta apabila suami atau istri (salah satu pihak) melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, seperti perjudian, pemborosan, dan sebagainya.

Memperhatikan Pasal 186 KUH Perdata dan Pasal 95 KHI, dimungkinkan meminta sita harta bersama di luar sengketa perkara perceraian maupun pembagian harta bersama. Tanpa perkara apapun, suami atau istri dapat mengajukan permintaan sita tersebut kepada pengadilan :

1. secara berdiri sendiri, tanpa tergantung pada perkara,
2. dengan demikian, permintaan itu tidak mutlak bersifat asesor kepada gugatan cerai atau pembagian harta bersama.

Ditinjau dari segi hukum dan keutuhan kehidupan rumah tangga, permintaan sita marital yang berdiri sendiri tanpa digantungkan pada perkara perceraian atau pembagian harta bersama, dianggap sangat bermanfaat. Pada satu sisi, suami atau istri tetap mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan. Namun pada sisi lain, perlu dilakukan tindakan prevensi atas keselamatan harta bersama dari pemborosan yang dilakukan oleh suami atau istri. Misalnya, suami penjudi atau pemabuk. Meskipun demikian untuk tegaknya kehidupan rumah tangga dalam ikatan perkawinan, istri tetap tabah menghadapinya sehingga menghindari pengajuan gugatan perceraian. Namun pada sisi lain, istri ingin mempertahankan keselamatan harta bersama, agar kesejahteraan rumah tangga tetap terpenuhi. Dalam hal yang demikian, sangat beralasan dan realistis memberi hak kepada istri mengajukan permintaan sita marital, dengan ketentuan istri dapat membuktikan tindakan pemborosan yang dilakukan sang suami. Sebagai landasan hukumnya, pengadilan dapat mempedomani dan memodifikasi ketentuan Pasal 186 KUH Perdata dan Pasal 95 KHI dalam menerapkan sistem ini.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid., hal. 371.

## 5. Perlawanan Pihak Ketiga Atas Sita Harta Bersama/Sita Marital

M. Yahya Harahap, S.H., mengatakan bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR maupun Pasal 823 d Rv, memberi hak kepada pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan (*derden verzet*) atas sita harta bersama/sita marital. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sita harta bersama/sita marital dapat dilakukan terhadap harta bersama yang berada dalam penguasaan pihak ketiga.

Mengenai perlawanan pihak ketiga atas sita harta bersama / sita marital ini, untuk selanjutnya M. Yahya Harahap, S.H., mengatakan bahwa satu-satunya alasan yang dapat dijadikan dasar perlawanan oleh pihak ketiga ialah :

1. hak milik,
2. bahwa baik seluruh atau sebagian harta yang di-"sita marital" tersebut, adalah milik pelawan, bukan harta bersama suami-istri.

Melihat dasar alasan perlawanan adalah hak milik maka dikaitkan dengan konsep harta perkawinan yang digariskan Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974, perlawanan terhadap sita marital, dapat berbentuk :

1. Partai *verzet* atau perlawanan yang bersifat partai yang diajukan oleh suami atau istri atas alasan :
  - a. barang yang disita bukan harta bersama dalam perkawinan;
  - b. tetapi adalah milik pribadi sesuai dengan yang ditegaskan Pasal 36 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974;
  - c. perlawanan diajukan dalam bentuk rekonvensi dalam perkara perceraian atau gugatan biasa, apabila sita marital itu bukan berdasarkan perkara tetapi berdasarkan keborosan sesuai dengan ketentuan Pasal 186 KUH Perdata atau Pasal 95 KHI.
- 2) *Derden verzet* atau perlawanan yang diajukan pihak ketiga, atas alasan :
  - a. seluruh atau sebagian harta yang disita adalah miliknya bukan harta bersama suami-istri yang bersangkutan,
  - b. oleh karena itu, sita harta bersama yang diletakkan di atasnya keliru dan tidak sah, dengan demikian harus segera diangkat.

Bentuk perlawanan yang dianggap memenuhi syarat harus berupa gugatan perdata kepada PN, yang lazim disebut gugatan perlawanan. Berarti perlawanan atau bantahan atas penyitaan yang tidak berbentuk gugatan perlawanan dianggap tidak memenuhi syarat formil sebagai upaya hukum membatalkan penyitaan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal.379

**BAB III**

**PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN TERUS MENERUS AKIBAT**

**ADANYA ORANG KETIGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**

**A. ORANG KETIGA DALAM PERKAWINAN**

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Zinah (overspel)* adalah hubungan badan antara pria dan wanita dimana salah satu atau kedua-duanya sedang terikat perkawinan dengan orang lain.

*Zinah*, merupakan suatu istilah yang saat ini sudah jarang sekali terdengar, karena begitu jarang dipergunakan lagi oleh masyarakat. Dewasa ini istilah yang lebih dikenal, diketahui, dimengerti dan dipergunakan oleh masyarakat adalah *selingkuh*, yaitu suatu istilah untuk menggambarkan adanya ketidaksetiaan dari salah satu pasangan, dimana pasangan tersebut selain berhubungan dengan pasangannya, ia berhubungan pula dengan orang ketiga.

Saat ini dalam masyarakat beredar berbagai macam sebutan untuk orang ketiga tersebut, diantaranya adalah *WIL* (sebagai singkatan dari Wanita Intim Lain) dalam hal orang ketiganya adalah wanita, dan *PIL* (sebagai singkatan dari Pria Intim Lain) dalam hal orang ketiganya adalah pria.

Selain itu di kalangan anak-anak muda, orang ketiga ini sering juga disebut dengan *selingkuhan*, misalnya si A adalah selingkuhannya Tuan X.

Mengenai perselingkuhan ini, dalam masyarakat bukan terhadap orang ketiga saja diberikan istilah-istilah yang akhirnya dalam pergaulan masyarakat menjadi istilah yang baku, seperti WIL, PIL, selingkuhan, dan lain sebagainya. Terhadap suami atau isteri yang melakukan perselingkuhanpun, dalam masyarakat beredar istilah-istilah yang ditujukan kepadanya, seperti *Lakor* (sebagai singkatan dari Laki Orang) dalam hal orang ketiga tersebut berhubungan dengan suami orang, dan *Binor* (sebagai singkatan dari Bini Orang) dalam hal orang ketiga berhubungan dengan isteri orang.

Walaupun istilah-istilah tersebut di atas sepertinya hanya dikenal oleh kalangan masyarakat kota-kota besar, dari istilah-istilah yang akhirnya menjadi istilah baku dalam masyarakat tersebut, dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa perselingkuhan sepertinya sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat umum sehari-hari.

Hal ini dapat kita lihat pula dari pemberitaan-pemberitaan yang kerap terjadi, di media cetak atau media elektronik mengenai kasus-kasus perselingkuhan yang melibatkan para *public figur*. Pemberitaan para *public figur* di media cetak maupun elektronik dengan kasus-kasus perselingkuhannya, sebenarnya mewakili keadaan lembaga-lembaga perkawinan masyarakat sekarang ini. Dengan perkataan lain, kasus-kasus perselingkuhan tidak hanya merupakan bagian kehidupan para *public figur* saja, mereka hanya kebetulan sebagai *public figur* saja sehingga kasusnya dapat terangkat ke media cetak maupun elektronik. Tetapi sebenarnya kehidupan masyarakat lain dengan lembaga perkawinannyaupun sebenarnya tidak berbeda

dengan kasus-kasus perselingkuhan yang melanda lembaga perkawinan para *public figur* tersebut.

Dewasa ini dalam masyarakat banyak sekali lembaga-lembaga perkawinan yang diwarnai oleh perselingkuhan, bahkan seringkali berakhir dengan perceraian. Dalam sub bab berikut penulis akan menguraikan sebuah contoh kasus perselingkuhan yang melanda lembaga perkawinan seorang *public figur*.

Dari apa yang tadi diuraikan di atas, dapat terlihat bahwa istilah zinah sepertinya sudah mulai kehilangan eksistensinya dalam masyarakat, dan digantikan oleh istilah selingkuh. Perselingkuhan merupakan istilah yang saat ini dimengerti/dipahami oleh masyarakat dewasa ini, dan dipergunakan pula oleh masyarakat untuk mengartikan adanya suatu perzinahan. Oleh karena itu dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan istilah perselingkuhan untuk menggambarkan adanya perzinahan dalam lembaga perkawinan, sebagai suatu istilah yang saat ini lebih mudah dipahami masyarakat.

## **B. KASUS POSISI**

### **1. Permohonan Cerai**

- a. Bambang Trihatmodjo, seorang putra mantan Presiden Kedua Republik Indonesia, yang juga merupakan salah satu konglomerat di Indonesia, menikah dengan Halimah Agustina Kamil pada tanggal 24 Oktober

1981,<sup>17</sup> dan dikaruniai tiga orang putra bernama Gendis Siti Hatmanti, Bambang Panji Adhikumoro, dan Bambang Aditya Trihatmanto.<sup>18</sup>

- b. Sekitar tahun 1997, Bambang mulai berkenalan dengan Mayangsari seorang penyanyi asal Purwokerto yang lahir pada tanggal 23 Agustus 1971, di Desa Notog, Purwokerto, Jawa Tengah, yang ayahnya seorang dalang bernama Ki Sugito dan ibunya seorang pesinden bernama Larasatun. Perkenalannya itu berawal ketika Mayangsari diikutsertakan dalam kampanye Partai Golkar di tahun 1997. Perkenalan mereka berdua terjadi di kantor DPP Golkar di bilangan Slipi, Jakarta Barat. Semenjak itu, Bambang dengan diantar pengawal pribadinya, Sumardji, sering bertandang ke kediaman Mayangsari di Jalan Radjawali VI/HD No. 9, Sektor IX, Bintaro, Tangerang.<sup>19</sup>
- c. Saat itu sudah beredar kabar bahwa rumah tersebut adalah hadiah dari Bambang, namun Mayangsari membantahnya dengan mengatakan rumah itu adalah hasil jerih payahnya menyanyi. Sejak bulan November tahun 1999, Mayangsari menempati rumah di kawasan Simprug Golf. Rumah yang ditaksir bernilai Rp. 5 milyar rupiah itu diperkirakan merupakan hadiah dari Bambang. Dan di rumah ini pulalah Mayangsari dinikahi Bambang secara siri pada tanggal 7 Juli 2000. Pernikahan ini kabarnya

---

<sup>17</sup> gur/bis/bin/ind/hari/sl/guh, "Sidang Pertama Gugatan Cerai Bambang Trihatmojo – Halimah," *Bintang* (minggu Kedua Juni 2007) : 8.

<sup>18</sup> Farid R. Iskandar, "Halimah Ingin Bambang Kembali," *Cek & Ricek* (20 - 26 Juni 2007) : 3.

<sup>19</sup> Budi Kusnendar, "Jejak Langkah Mayangsari," *Cek&Ricek* (27 Pebruari – 4 Maret 2008) : 6.

berlangsung tertutup, dengan hanya disaksikan oleh 4 atau 5 orang terdekat, termasuk orang tua Mayangsari, Ki Sugito dan Larasatun. Tanggal 14 Februari 2006, Mayangsari menggelar acara *nujuhbulanan* untuk kehamilannya, sebuah acara adat yang biasa dilakukan bila kehamilan mencapai usia tujuh bulan. Acara ini juga berlangsung tertutup, akan tetapi dihadiri oleh banyak selebriti yang merupakan kawan-kawan dekat Mayangsari. Tanggal 30 Maret 2006, Mayangsari melahirkan putri pertamanya, yang diberi nama Khirani Siti Hartinah di Rumah Sakit Internasional Bintaro. Dan di saat kelahiran Khirani inilah, Bambang untuk pertama kalinya memperlihatkan penampilan mereka bersama-sama di muka umum di saat menjemput Mayangsari dan anaknya dari rumah sakit.. Selain acara-acara yang disebutkan di atas, di rumah ini pula Mayangsari menyelenggarakan acara aqiqah untuk anaknya, dan pada tanggal 5 November 2006, menggelar acara adat *tedhak sinten* (turun tanah kaki bayi) untuk anaknya. Tanggal 21 Mei 2006, Halimah bersama dua orang putranya yaitu Gendis dan Panji, dilatarbelakangi oleh rasa geram atas sikap Bambang yang disebabkan oleh hubungannya dengan Mayangsari, melakukan penyerangan terhadap rumah tempat kediaman Mayangsari ini.<sup>20</sup>

- d. Tanggal 21 Mei 2007, Bambang mengajukan permohonan talak atas Halimah ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Sidang pertama

---

<sup>20</sup> Edy, "Manis dan Pahit di Rumah Simprug," *Cek & Ricek* (20 - 26 Juni 2007) : 5.

permohonan talak ini dilakukan pada tanggal 7 Juni 2007. Bambang menunjuk Juan Felix Tampubolon sebagai pengacara/kuasa hukumnya, sedangkan Halimah mengangkat Lelyana Santosa dari Firma Hukum Lubis, Santosa & Maulana, sebagai pengacara/kuasa hukumnya.<sup>21</sup>

- e. Pertengahan bulan Mei 2007, wartawan sebuah media cetak sempat *mengobrol* dengan Bambang termasuk seputar rumah tangganya. Bambang mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak ingin menceraikan Halimah, tetapi karena Halimah tetap menolak untuk dipoligami, maka akhirnya Bambang mengajukan gugatan cerai. Ketika ditanya mengapa ia memilih Mayangsari, Bambang mengatakan bahwa hal ini bukan masalah memilih Mayangsari. Bambang mengibaratkan bahwa apa yang terjadi dalam rumah tangganya itu seperti tangan yang sudah terkena 'kanker'. Jadi kalau kanker tidak dipotong, akan menjalar ke seluruh tubuh. Jalan bercerai dari Halimah, menurut Bambang merupakan jalan memotong kanker tadi. Bambang sangat yakin, ia akan bisa hidup dengan tenang, kalau semuanya sudah berakhir (perceraian sudah terjadi). Ketika ditanya apakah ia tidak bisa menjalankan rumah tangga dengan tetap menikahi Halimah, tapi juga tidak menelantarkan Mayang, dengan maksud Mayang tetap menjadi isteri simpanannya saja ? Bambang mengakui bahwa tadinya ia berpikir begitu. Namun saat Halimah dan

---

<sup>21</sup> Farid R. Iskandar, "Ancaman Pidana Buat Bambang Tri & Mayangsari," *Cek & Ricek* (13 – 19 Juni 2007) : 3.

anak-anaknya melabrak rumah Mayang beberapa waktu lalu, dan berbuntut ikut dipanggilnya Panji, dan Gendis ke kantor polisi, Bambangpun berubah pikiran untuk menceraikan Halimah. Bambang mengatakan bahwa Halimah sangat keras, dan bukan tidak mungkin peristiwa kekerasan itu akan terulang lagi. Yang membuat Bambang sedih dan khawatir adalah bahwa anak-anak yaitu Gendis dan Panji, menjadi dibawa-bawa. Bambang sangat khawatir anak-anaknya akan terseret masalah hukum karena melakukan kekerasan. Dan itulah yang dimaksud Bambang dengan memotong kanker, ia ingin mengisolasi persoalan rumah tangganya hanya sebatas dirinya, Halimah, dan Mayang, dan tidak menyeret anak-anaknya. Kalau statusnya masih terus menerus menjadi suami Halimah di satu sisi, dan di sisi lain memiliki isteri siri Mayangsari, maka bukan tidak mungkin kekerasan akan terjadi lagi. Bambang khawatir Halimah masih akan terus menyerang Mayangsari. Ketika ditanyakan, mengapa ia tidak melepas Mayangsari ? Bambang menjawab bahwa bagaimanapun saya sudah punya anak dengan Mayangsari, saya berdosa kalau tidak bertanggungjawab.<sup>22</sup>

- f. Pada sidang pertama, Juan Felix, pengacara Bambang, sempat memberikan keterangan kepada wartawan bahwa tujuan menggugat cerai sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>22</sup> Zidan, Hapipi, Rizka, Dini, Endang, Ferro, Evan, Galih, Diana, "Mayangsari Senang, Halimah Bersimbah Duka," *Genie* (21 - 27 Januari 2008) : 21.

Perkawinan, bahwa keluarga yang kekal dan bahagia tidak tercapai. Juan Felix juga menambahkan bahwa sebenarnya sudah diupayakan berbagai cara agar tercipta perdamaian dan terwujudnya keluarga yang diharapkan. Sayangnya hal itu sudah tidak mungkin lagi diciptakan. Ketika ditanya apakah gugatan cerai ini disebabkan karena kehadiran Mayangsari sebagai orang ketiga, Juan Felix mengatakan bahwa bukan karena orang ketiga, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang ketiga. Rumah tangga Bambang dengan Halimah sudah lama tidak harmonis, jauh sebelum keberadaan Mayangsari.<sup>23</sup>

- g. Lelyana, pengacara Halimah mengatakan kepada wartawan bahwa Halimah akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan perkawinan yang telah dibinanya selama 26 tahun. Dari seluruh pembicaraannya, tersirat satu hal penting bahwa perdamaian hanya mungkin terjadi jika Bambang meninggalkan Mayangsari, karena Halimah tidak mau dimadu.<sup>24</sup>
- h. Dalam sidang kedua yang masih mengagendakan proses mediasi, Halimah selaku pihak termohon menyampaikan keinginannya untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> gur/bis/bin/ind/hari/sl/guh, op. cit.

<sup>24</sup> Farid R. Iskandar, "Halimah Ingin Bambang Kembali," *Cek & Ricek* (20 - 26 Juni 2007) : 3.

<sup>25</sup> Budi Kusnendar, "Halimah Tak Mau Dimadu," *Cek & Ricek* (20 - 26 Juni 2007) : 3.

- i. Berbeda dengan 13 sidang cerai Bambang-Halimah sebelumnya yang dinyatakan tertutup untuk umum, sidang ke-14 tanggal 16 Januari 2008 dinyatakan terbuka untuk umum karena majelis hakim akan membacakan putusannya. Dalam sidang sebelumnya Gendis yang hadir sebagai saksi meminta kepada majelis hakim agar mengusahakan orangtuanya tidak bercerai. Namun majelis hakim memiliki pertimbangan lain. Majelis hakim yang diketuai HM. Arsyad membacakan Surat Keputusan Nomor 249/pdtg/2007/PAPJ yang terdiri dari 40 halaman, akan tetapi majelis hakim hanya membacakan pertimbangan secara keseluruhan dan intinya saja. Pertimbangan mendasar yang dibacakan tersebut antara lain, adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Bambang-Halimah, sering terjadi percekocokan. Percekocokan yang dimaksud adalah termasuk mendiamkan pasangan. Bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta, perkawinan akan percuma bila diteruskan. Masalah orang ketiga, dalam hal ini Mayangsari sama sekali tidak disinggung. Majelis hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi, baik yang diajukan Bambang maupun Halimah, termasuk kehadiran Gendis yang hadir sebagai saksi. Saat menjadi saksi, Gendis menangis memohon kepada majelis hakim agar ayah dan ibunya jangan sampai bercerai. Seusai membacakan pertimbangan, majelis hakim membacakan keputusannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan pertimbangan-pertimbangan lain, majelis hakim memutuskan mengabulkan permohonan talak Bambang atas isterinya Halimah. Ketika ditanya oleh wartawan mengapa masalah orang

ketiga, dalam hal ini Mayangsari yang telah dinikahi secara siri oleh Bambang tidak disinggung dalam pertimbangan majelis hakim ?. Juru bicara Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Drs. Nuheri, S.H., mengatakan bahwa masalahnya bukan itu. Alasan utama Bambang menggugat cerai adalah karena rumah tangga mereka sudah tidak harmonis. Ada perbedaan prinsip dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan suatu masalah. Hal itu sudah berlangsung lama, bahkan sebelum Bambang mengenal Mayangsari. Oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan rumah tangga mereka sudah pecah.<sup>26</sup>

- j. HM. Arsyad selaku ketua majelis hakim mengungkapkan bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan keterangan para saksi, mereka berkesimpulan bahwa rumah tangga Bambang-Halimah sudah pecah dan tidak mungkin untuk rukun kembali. Unsur pernikahan adalah unsur ikatan batin. Apabila unsur itu tidak ada lagi, maka sebenarnya pernikahan tersebut sudah rapuh. Mempertahankannya adalah sia-sia karena dapat mengakibatkan sesuatu yang negatif bagi semua pihak dan akumulasi *stress* yang berlebihan. Selain itu, pertimbangan lain dari majelis hakim adalah melihat sosok Bambang yang notabene seorang intelektual dan anak mantan presiden Soeharto yang tentunya telah mempertimbangkan keputusan tersebut secara seksama dan tidak mungkin mengorbankan pernikahannya jika memang tidak ada hal-hal

---

<sup>26</sup> bis/guh, "Gugatan Bambang Dikabulkan, Halimah Kecewa," *Bintang* (Minggu Ketiga Januari 2008) : 6.

yang prinsip dan mendasar sehingga ia minta cerai. Mengenai saksi-saksi yang dihadirkan pihak Halimah yang menyebutkan tidak ada pertengkaran seperti disebutkan sebagai alasan perceraian, majelis hakim mengungkapkan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidak selalu digambarkan sebagai pertengkaran secara fisik maupun kata-kata, namun juga berupa adanya saling tidak acuh, tidak ada komunikasi, dan mendiamkan satu sama lain. Majelis hakimpun tidak sama sekali menutup mata terhadap kesaksian Gendis yang diutarakan sambil menangis. Majelis hakim sangat memahami hubungan emosional antara anak dan orang tua, tapi yang menjalani rumah tangga adalah pemohon dan termohon.<sup>27</sup>

- k. Tidak hanya masyarakat, Lelyana selaku pengacara Halimah sangat kecewa mendengar putusan majelis hakim tersebut. Perjuangan Halimah bersama anak-anaknya untuk mempertahankan rumah tangganya rupanya harus berakhir dengan kekecewaan. Tangis Gendis di persidangan saat meminta agar majelis hakim tidak memisahkan orang tuanya, rupanya juga tak bisa meluluhkan hakim. Lelyana selaku kuasa hukum Halimah menganggap, keputusan majelis hakim mengabulkan gugatan cerai Bambang tersebut sebagai preseden buruk bagi dunia peradilan di Indonesia, dan mengatakan bahwa majelis hakim hanya bertindak sebagai administrator yang tugasnya meloloskan setiap permohonan

---

<sup>27</sup> Navy, "Rumah Tangga Bambang – Halimah Sudah Rapuh," *Genie* (21 - 27 Januari 2008) : 22.

perceraian. Lelyana mengaku sangat kecewa karena dari sekian banyak saksi dan bukti yang ia ajukan, ternyata tidak dipertimbangkan oleh hakim. Hakim malah mendasarkan putusannya bahwa keluarga itu sudah pecah dan keluarga Bambang-Halimah sudah tidak dapat lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yakni menciptakan sebuah keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah. Lelyana juga *berang*, karena meskipun fakta di persidangan dan bukti media masa menunjukkan adanya wanita lain di kehidupan keluarga Bambang-Halimah, namun hal itu tidak menjadi suatu pertimbangan. Faktor adanya orang ketiga yang mempengaruhi kehidupan keluarga itu tidak dipertimbangkan majelis hakim, malah yang menjadi pertimbangan mereka adalah alasan pemohon karena adanya cecok dan ketidakcocokan. Lelyana mengatakan bahwa ia kecewa, sebab ia tidak hanya mewakili ibu Halimah saja, juga 'Halimah-Halimah' yang lain. Majelis hakim tidak *sensitif*. Keputusan hakim itu juga tidak sesuai dengan nilai-nilai rumah tangga .<sup>28</sup>

1. Lelyana juga mengungkapkan bahwa selama ini saksi-saksi yang dihadapkannya di persidangan adalah saksi-saksi yang kompeten karena melihat langsung kondisi yang terjadi. Berbeda halnya dengan saksi-saksi yang dihadirkan pihak Bambang yang lebih sering menggunakan kata "katanya" dalam memberikan kesaksian karena memang tidak melihat

---

<sup>28</sup> Zidan, Hapipi, Rizka, Dini, Endang, Ferro, Evan, Galih, Diana, *op. cit.*, hal. 20.

langsung. Jadi menurut Lelyana, seharusnya itu sudah bisa menjadi petunjuk, bahwa gugatan cerai tersebut tidak bisa dikabulkan. Saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Halimah telah menunjukkan bahwa hal-hal yang diungkapkan pemohon sebagai alasan perceraian adalah tidak benar. Justru hadirnya orang ketigalah yang kemudian memicu hal tersebut.<sup>29</sup>

m. Kepada wartawan yang mengerubunginya usai sidang, Lelyana terus terang mengaku kecewa terhadap putusan itu. Lelyana tidak pernah membayangkan putusannya akan seperti itu. Ia menilai, secara hukum pihak Halimah mempunyai alasan yang sangat kuat. Selanjutnya ia mengatakan bahwa jadi kalau ada lelaki pengusaha sukses dan kebetulan anak presiden, boleh saja selingkuh dan mengajukan perceraian karena dia dianggap sudah matang? Majelis hakim digambarkan Lelyana, sama sekali tidak mempertimbangkan masalah hukum, termasuk hati nurani, etika, dan moral. Contohnya, kesaksian Gendis agar kedua orang tuanya jangan dipisahkan.<sup>30</sup>

n. Tanggal 29 Januari 2008, Halimah melalui kuasa hukumnya mengajukan banding, karena pihaknya merasa kecewa dengan putusan hakim. Sebab dari sekian banyak saksi dan bukti yang ia keluarkan, ternyata tidak dipertimbangkan hakim. Selain itu, meskipun fakta di persidangan dan

---

<sup>29</sup> Navy, *op. cit.*

<sup>30</sup> Tumpak Sidabutar, M. Nizar, "Tenang, Karena Biasa Disakiti," *Nova* (21 – 27 Januari 2008) : 3.

bukti media masa menunjukkan adanya wanita lain dalam kehidupan rumah tangga Bambang-Halimah, akan tetapi hal itu tidak menjadi pertimbangan majelis hakim. Padahal peraturan menyebutkan bahwa orang ketiga tidak bisa dijadikan alasan untuk bercerai. Putusan hakim sangat tidak adil dan berat sebelah .<sup>31</sup>

- o. Lelyana berpendapat, majelis hakim tingkat pertama (Pengadilan Agama Jakarta Pusat) telah keliru memutus perkara. Putusannya tidak berdasar, tidak adil dan tanpa pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*). Dalam persidangan di tingkat pertama tidak terbukti adanya pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara pembanding (Halimah) dengan terbanding (Bambang). Hubungan antara Bambang-Halimah terkadang memang dingin, tapi kondisi itu muncul karena Halimah keberatan oleh sikap Bambang yang telah berselingkuh dengan Mayangsari dan bahkan sampai melahirkan anak. Padahal sebagai isteri sah, ia sudah memohon kepada Bambang untuk menghentikan tindakan tersebut. Langkah Halimah seharusnya didukung oleh lembaga peradilan, dan bukan sebaliknya, justru memudahkan jalan bagi Bambang untuk melegalkan perselingkuhan. Dalam memori bandingnya disebutkan juga bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat sama sekali tidak mempertimbangkan adanya orang ketiga

---

<sup>31</sup> Herman, Dini, "Halimah Akhirnya Naik Banding," *Genie* (04 – 10 Pebruari 2008) : 3.

yang mempengaruhi kehidupan keluarga kliennya. Di mata Lelyana, alasan Bambang mengajukan gugatan cerai bukan karena pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh perbedaan prinsip. Namun semata-mata karena ingin mengesahkan perkawinan dengan Mayangsari, dengan cara menceraikan Halimah terlebih dahulu. Majelis hakim tidak bersungguh-sungguh berusaha mendapatkan gambaran dan motif yang menjadi latar belakang Bambang menceraikan Halimah.<sup>32</sup>

- p. Saat ini kasus permohonan cerai Bambang atas isterinya Halimah masih dalam tahap proses banding.

## **2. Permohonan Sita Harta Bersama/Sita Marital :**

- a. Melihat perilaku Bambang yang cenderung memboroskan uang secara berlebihan untuk diberikan kepada orang yang tidak berhak, pada persidangan tanggal 8 Agustus 2007 Halimah mengajukan permohonan sita harta bersama yang disampaikan dalam sidang jawaban perceraian. Kehidupan Mayangsari memang melonjak drastis sejak dinikahi secara siri oleh Bambang, hal ini berkenaan dengan aset-aset yang dimilikinya baik di Jakarta, maupun di kampung halamannya Purwokerto, bahkan salah satu media cetak sempat memberikannya julukan *Evita Peron from Purwokerto*. Penyanyi asal Purwokerto itu ditenggarai memiliki aset bernilai ratusan miliar rupiah. Pada persidangan tanggal 24 Oktober

---

<sup>32</sup> Farid R. Iskandar, "Halimah Hadapi Perlawanan Sengit," *Cek & Ricek* (23 – 29 April 2008) : 3.

2007, Majelis Hakim yang diketuai H.M. Arsyad Mawardi, S.H., M.Hum., menolak permohonan sita harta bersama Halimah dengan menyandarkan pada lima pertimbangan hukum. Juru bicara Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Drs. Nuheri, S.H., antara lain menyebutkan bahwa pengajuan sita harta bersama harus memperhatikan ketentuan hukum formal. Konkretnya, permohonan yang disampaikan dalam sidang jawaban perceraian, diluar prosedural karena tidak ada di dalam undang-undang. Permohonan sita harta bersama hanya boleh diajukan melalui suatu gugatan baru (rekonvensi), bukan dalam sidang jawaban. Terhadap penolakan sita harta bersama yang diajukan oleh Halimah ini, dinilai banyak pihak memberi angin kepada Mayangsari untuk mengeruk harta Bambang Trihatmodjo. Lelyana mengatakan bahwa pada dasarnya kliennya tidak ingin ada gugatan kembali, karena kami memang bukan penggugat, saya ingin menyatakan bahwa pihak termohon dan pemohon memiliki harta bersama yang harus diselamatkan demi kepentingan anak-anak. Akan tetapi ia bisa memahami argumen yang dikemukakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengenai penolakan ini.<sup>33</sup>

- b. Atas keputusan majelis hakim menolak permohonan sita harta bersama yang dibacakan dalam sidang tertutup pada tanggal 24 Oktober 2007, pihak Halimah kemudian melayangkan surat protes kepada Mahkamah Agung, karena pembacaan penetapan yang dilakukan secara tertutup

---

<sup>33</sup> Sahdan Nurdin, Fitriawan, "Evita Peron from Purwokerto," *Cek & Ricek* (31 Oktober – 06 November 2007) : 3.

bertentangan dengan Pasal 60, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Protes tersebut mendapat respon positif dari Mahkamah Agung, oleh karenanya pada tanggal 12 November 2007 Halimah kembali mengajukan permohonan sita harta bersama.<sup>34</sup>

- c. Tanggal 12 November 2007, pihak Halimah mengajukan kembali draft sita harta bersama yang sudah diperbaharui kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, berdasarkan surat permohonan Nomor : Ref:485/LSM-LYS/L/XI/07.<sup>35</sup>
- d. Bersandar pada dalil hukum, diantaranya Pasal 186 KUH Perdata dan Pasal 95 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, serta didukung oleh pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*,<sup>36</sup> Halimah mengajukan permohonan sita harta bersama, dengan mencantumkan daftar sejumlah harta bersama, termasuk harta yang dimiliki Mayangsari yang diduga berasal dari harta bersama Bambang-Halimah.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Budi Kusnendar, "Perjuangan Membendung Mayangsari," *Cek & Ricek* (05 – 11 Maret 2008) : 5.

<sup>35</sup> Edy, *op. cit.*

<sup>36</sup> Budi Kusnendar, "Halimah Menambah Alat Bukti," *Cek & Ricek* (05 – 11 Maret 2008) : 6.

<sup>37</sup> Kahfi, "Bambang Minta Buktikan Rumah Simprug dan Pravda," *Cek & Ricek* (05 – 11 Maret 2008) : 6.

- e. Saat memberikan jawaban atas permohonan sita harta bersama, melalui kuasa hukumnya Juan Felix Tampubolon, Bambang memilih untuk tidak masuk pada substansi, tetapi lebih pada proses hukum acaranya. Menurutnya, masalah substansi biarlah Halimah dan pengacaranya yang membuktikan, karena ini selaras dengan hukum perdata dimana pihak yang mendalilkan yang harus bisa membuktikan. Artinya, siapapun yang mengaku atau menyatakan itu hartanya, maka ia harus bisa membuktikannya sesuai dengan bukti-bukti otentik. Oleh karena itu maka pemohon (Halimah) harus membuktikan bahwa harta yang dimohonkan untuk disita tersebut adalah benar merupakan harta bersama. Ini sesuai dengan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata. Selain itu dalam jawabannya Bambang dengan tegas menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama. Juga mengatakan bahwa kekhawatiran Halimah mengenai pemborosan yang dilakukan Bambang atas harta bersama itu sangat berlebihan, apalagi sampai saat ini Bambang dengan itikad baik dan tanggung jawab tetap memberikan uang nafkah dan fasilitas-fasilitas yang sangat mencukupi untuk kehidupan Halimah dan anak-anak. Mengenai kekhawatiran Halimah bahwa Bambang akan memindahkan harta bersama ke tangan wanita lain, dijawab dengan mengutip Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, serta Kompilasi Hukum Islam bahwa kedudukan suami dan isteri sudah sama dan seimbang, maka telah terjadi pemisahan harta

terhadap harta bawaan masing-masing suami dan isteri yang mengelolanya, dan salah satu pihak tidak dapat mengalihkan atau membebankan harta bersama tanpa persetujuan pihak yang lain (Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam). Karenanya, mengenai pemisahan harta bersama saat ini sudah banyak kehilangan artinya, dan dalam praktek sekarang sita marital tidak banyak dimanfaatkan. Inilah pendapat Prof. R. Subekti, S.H. dan Prof. Sudikno Mertokusumo. Di bagian akhir jawaban Bambang menulis bahwa sudah sepatutnya menurut hukum, permohonan sita marital yang diajukan Halimah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima .<sup>38</sup>

- f. Permohonan sita harta bersama ini pertama kali disidangkan pada tanggal 11 Desember 2007. Pengajuan sita harta bersama ini memang dilatarbelakangi oleh kecemasan Halimah atas fakta bahwa Bambang telah memiliki hubungan gelap dengan Mayangsari, hingga melahirkan seorang anak. Halimah khawatir, Bambang melakukan pemborosan karena ia harus menghidupi dan menafkahi Mayangsari beserta anaknya. Indikasi mengenai adanya pemborosan yang dilakukan Bambang sebetulnya memang sudah terlihat. Sejak dinikahi siri oleh Bambang, hidup Mayang bergelimang harta .<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Kahfi, *op. cit.*

<sup>39</sup> Adit, Ali, Muthia, "Mayangsari Terancam Jatuh Miskin," *Genie* (21 – 27 April 2008) : 20.

g. Hakim anggota sidang harta sita bersama Halimah-Bambang, yang juga merupakan juru bicara Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Drs. Nuheri, S.H., mengatakan bahwa perkara sita harta bersama seperti yang diajukan pihak Halimah Agustina Kamil merupakan sesuatu yang baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Dimana pihak pemohon dalam perkara ini adalah Halimah yang tidak menginginkan perceraian, mengajukan permohonan pengamanan harta bersama melalui pengadilan. Artinya, pemohon meminta kepada pengadilan untuk mengamankan harta yang diperoleh selama berumah tangga dengan suaminya. Dengan demikian, jelas bahwa perkara yang diajukan Halimah ini berbeda dengan perkara perceraian pada umumnya. Lazimnya, yang sering digelar di pengadilan agama adalah sidang sita harta bersama untuk pembagian. Pasangan yang bercerai dan sudah jatuh talak kemudian mengajukan pembagian harta bersama atau gono-gini dengan mengajukan gugatan balik atau rekonvensi. Dalam sidang harta bersama tanggal 5 Februari 2008, majelis hakim memberi kesempatan kepada pemohon untuk melakukan pembuktian terkait dalil-dalil yang diajukan dalam berkas permohonan sita harta bersama. Alat-alat bukti itu, kalau tanah berupa sertipikat, sementara untuk mobil bisa berupa BPKB. Sedangkan untuk rekening di bank berupa buku tabungan atau dokumen lainnya. Bukti-bukti itu sangat diperlukan untuk membuktikan bahwa harta yang terdaftar dalam berkas sita harta bersama memang benar-benar milik dari pemohon dan termohon. Sepanjang itu bisa dibuktikan dan didukung alat-alat bukti

yang kuat, maka majelis hakim tidak punya alasan untuk menolak permohonan sita harta yang diajukan oleh pihak pemohon. Yang pasti perkara ini akan memakan waktu lama. Karena proses pembuktian harta milik pemohon dan termohon butuh proses panjang yang tidak cukup satu atau dua hari. Bisa makan waktu berbulan-bulan. Apalagi kalau harta mereka memang cukup banyak .<sup>40</sup>

h. Oleh karena permohonan sita harta bersama dengan tujuan untuk penyelamatan harta bersama ini, merupakan permohonan yang baru pertama kalinya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, atau bahkan pengadilan Indonesia, untuk itu majelis hakim yang jumlahnya lima orang sampai-sampai perlu memanggil beberapa saksi ahli di bidang hukum untuk dimintai keterangannya. Alasannya adalah agar dapat memutus perkara ini sesuai dengan azas keadilan. Sementara itu di satu sisi, majelis hakim tidak dapat menolak perkara.<sup>41</sup>

i. Dalam sidang tanggal 15 April 2008 yang menghadirkan saksi-saksi ahli tersebut, karena sidang permohonan sita marital merupakan sidang yang terbuka untuk umum, penulis berkesempatan hadir untuk mengikuti jalannya sidang. Saksi ahli yang dihadirkan pada sidang tanggal 15 April 2008 tersebut adalah mantan Hakim Agung, M. Yahya Harahap, dan

---

<sup>40</sup> Budi Kusnendar, "Peluang Halimah Terbuka," *Cek & Ricek* (13 – 19 Pebruari 2008) : 3.

<sup>41</sup> Adit, "Hakim Perlu Bantuan Saksi Ahli," *Genie* (24 – 30 Maret 2008) : 23.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH. Nazri Adlani. Kedua saksi ahli tersebut memberikan pendapatnya bahwa permohonan sita marital adalah dibenarkan/dapat dilakukan. Hal ini berdasar pada bunyi Pasal 95, Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 24, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 186 KUH Perdata. Dalam sidang tersebut M. Yahya Harahap mengatakan bahwa pemohon tidak perlu menunjukkan bukti adanya pemborosan. Cukup dengan adanya indikasi pemborosan, maka dapat dilakukan pengajuan sita harta bersama. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa dalam hal ditemukan adanya penggelapan harta bersama, perkara tersebut juga bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib dengan dasar telah melanggar Pasal 372 KUH Pidana. KH. Nazri Adlani mengatakan bahwa dalam Hukum Islam, posisi isteri adalah setara dengan suami, jadi isteri yang teraniaya boleh melakukan bentuk perlindungan seperti sita harta bersama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Setelah dua saksi ahli dihadirkan oleh majelis hakim, pada sidang tanggal 29 Mei 2008, saksi ahli yang dihadirkan adalah saksi ahli dari pihak Halimah, yang dengan pendapatnya juga membenarkan langkah yang ditempuh Halimah mengajukan permohonan sita harta bersama, untuk menyelamatkan harta bersamanya. Saksi ahli tersebut adalah Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, S.H., M.H., seorang Guru Besar dari Universitas Indonesia .<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Adit, "Guru Besar Universitas Indonesia Kembali Kuatkan Posisi Halimah," *Genie* (5 – 11

- j. Pada sidang tanggal 27 Mei 2008, pihak Bambang menghadirkan dua orang saksi ahli yaitu Prof.DR.Bernadette Waluyo, S.H., M.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, dan Abdul Djamali, S.H., seorang dosen di Universitas Parahyangan. Bernadette mengatakan bahwa Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam yang digunakan Halimah untuk mengajukan sита harta bersama baru dapat dipakai oleh pasangan suami isteri bilamana tidak sedang terjadi proses perceraian, dan mengatakan bahwa yang harus dilakukan Halimah adalah bukan sита marital melainkan sekretasi yang adalah mengajukan sита harta kepada pihak ketiga, dalam hal ini majelis hakim, dengan tujuan menjaga keberadaan harta bersama. Atas istilah sekretasi ini Lelyana menanggapi bahwa sebenarnya pengertiannya sama saja dengan sита marital, dan mengenai istilah sekretasi ini Lelyana belum pernah mendengarnya. Saksi ahli, Abdul Djamali, tidak mengakui Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu hukum positif. Alasannya adalah karena subjek dari Kompilasi Hukum Islam hanya orang Islam. Kompilasi Hukum Islam hanya sebagai acuan saja, dan apabila diterapkan dalam posita (dasar gugatan), harus ada hukum positifnya. Akan tetapi ketika diminta oleh majelis hakim, hukum positif apa yang cocok untuk menggantikan Kompilasi Hukum Islam, Abdul Djamali tidak dapat memberikan

---

Mei 2008) : 22.

jawaban yang memuaskan. Dan pada saat terjadi argumentasi dengan kuasa hukum Halimah, sempat terucap kalimat dari Abdul Djamali bahwa Kompilasi Hukum Islam juga termasuk hukum positif.<sup>43</sup>

- k. Perkara sita marital ini masih akan berlangsung, dan seperti apa yang dikatakan oleh jurubicara Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Drs. Nuheri, S.H., berkenaan dengan pembuktian dan begitu banyaknya harta bersama Bambang-Halimah, perkara sita marital ini akan memakan waktu yang cukup lama.

### **C. ANALISIS KASUS**

#### **1. Status Hukum Hubungan Antara Suami/Isteri Dengan Orang Ketiga Dalam Perkawinan**

Melihat status Bambang yang masih terikat perkawinan dengan Halimah, maka dapat dikatakan bahwa hubungan Bambang dengan Mayangsari merupakan suatu perselingkuhan, yang tidak lain adalah suatu perzinahan (*overspel*).

Dalam keadaan masih terikat perkawinan dengan Halimah, selama bertahun-tahun Bambang melakukan perselingkuhan dengan Mayangsari, yang hal ini berarti selama itu pulalah Mayangsari telah menjadi orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga Bambang-Halimah, dan secara perlahan-lahan menggerogoti lembaga

---

<sup>43</sup>) Adit, "Tidak Akan Ada Yang Bisa Menolak Permohonan Halimah Kecuali Tuhan," *Genie* (02 – 08 Juni 2008) : 20.

perkawinan Bambang-Halimah, hingga akhirnya Bambang mengajukan permohonan talak atas Halimah ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat, pada tanggal 21 Mei 2007.<sup>44</sup>

Walaupun Bambang telah melakukan pernikahan siri dengan Mayangsari pada tanggal 7 Juli 2000,<sup>45</sup> melihat status Bambang yang masih terikat perkawinan dengan Halimah, maka status hubungan mereka secara hukum adalah tetap suatu perzinaan/perselingkuhan, dan bukan suami isteri.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, untuk dapat berpoligami Bambang harus terlebih dahulu mendapatkan ijin Pengadilan, dengan sebelumnya poligami itu harus dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, permohonan untuk berpoligami itu harus memenuhi syarat kumulatif, yaitu :

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>46</sup>

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2), Pengadilan hanya memberikan ijin kepada seorang suami untuk berpoligami dengan alasan-alasan atau syarat alternatif (artinya

---

<sup>44</sup> Farid R. Iskandar, "Ancaman Pidana Buat Bambang Tri & Mayangsari," *Cek & Ricek* (13 – 19 Juni 2007): 20.

<sup>45</sup> Edy, "Manis dan Pahit di Rumah Simprug," *Cek & Ricek* (20 – 26 Juni 2007): 5.

<sup>46</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia* (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2004), hal. 34.

apabila memenuhi salah satu syarat, telah dapat dipergunakan sebagai alasan), sebagai berikut :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan <sup>47</sup>

Bila keadaan atau syarat-syarat untuk berpoligami tidak terpenuhi, maka Pengadilan tidak akan memberi ijin untuk berpoligami.

Walaupun pernikahan siri Bambang-Mayangsari bukan merupakan suatu perkawinan yang sah menurut hukum, akan tetapi dari hal tersebut tampak jelas bahwa sebenarnya Bambang sudah melakukan kehidupan layaknya berpoligami dengan berdasar pada pernikahan sirinya, bahkan sampai Mayangsari melahirkan seorang anak (terlepas dari apakah benar Bambang merupakan ayah biologisnya). Bahkan dengan pernikahan siri itu banyak masyarakat yang menganggap mereka itu sudah merupakan suami isteri karena sudah melakukan perkawinan di bawah tangan atau pernikahan siri, yang merupakan suatu prosedur perkawinan yang sah bagi agama Islam bila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Sebagian orang beranggapan bahwa walau perkawinan di bawah tangan atau pernikahan siri itu tidak dicatatkan, perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah menurut agama Islam. Akan tetapi sebenarnya bila kita melihat hal mendasar atau paling hakiki dari perkawinan, pernikahan siri Bambang – Mayangsari sudah tentu tidak dapat kita

---

<sup>47</sup> Ibid

katakan sebagai 'suatu ikatan yang suci', karena dilatarbelakangi oleh perselingkuhan.

Bila kita melihat apa yang dilakukan Bambang dengan melakukan pernikahan sirinya dengan Mayangsari, kita dapat melihat bahwa pernikahan siri tersebut telah digunakan Bambang sebagai jalan untuk dapat hidup bersama atau mengawini Mayangsari, bahkan sampai Mayangsari melahirkan seorang anak. Dengan pernikahan siri, perselingkuhan yang dilakukan Bambang dengan Mayangsari seakan-akan terlegalisasi, hal ini terlihat pula dari banyaknya masyarakat yang menganggap Mayangsari sebagai isteri Bambang walaupun sebutannya adalah sebagai isteri siri.

## **2. Status Anak Yang Dilahirkan Dari Hubungan Antara Suami/Isteri Dengan Orang Ketiga Dalam Perkawinan**

Hubungan perzinahan (*overspel*) atau perselingkuhan seringkali berbuntut kepada dilahirkannya anak hasil hubungan tersebut, begitu pula dengan hubungan antara Bambang dengan Mayangsari. Dari hubungan itu telah lahir seorang anak perempuan bernama Khirani Siti Hartinah.<sup>48</sup>

Oleh karena Bambang masih terikat perkawinan dengan Halimah, dan Mayangsari merupakan orang ketiga dalam perkawinan Bambang–Halimah, walaupun Bambang telah menikah siri dengan Mayangsari, status hukum anak yang

---

<sup>48</sup> Edy, *op. cit.*

dilahirkan dari hubungan Bambang-Mayangsari, yaitu Khirani adalah anak zinah karena Khirani dilahirkan dalam suatu perzinahan (*overspel*).

Berdasarkan Pasal 283 KUH Perdata, anak zinah sekali-kali tak boleh diakui. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan ini, Bambang tidak dapat melakukan pengakuan anak terhadap Khirani.

Berkenaan dengan hal tersebut, Notaris di dalam menjalankan tugasnya sehari-hari harus teliti dan berhati-hati dalam melihat/mempelajari status klien yang datang kepadanya. Pasal 16 ayat 1 huruf (d) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa kewajiban Notaris adalah "memberikan pelayanan sesuai ketentuan dalam Undang-undang ini, terkecuali ada alasan untuk menolaknya". Bila Bambang ingin melakukan pengakuan anak terhadap Khirani dan menghadap seorang Notaris untuk membuat Akta Pengakuan Anak, maka Notaris tersebut harus dengan tegas menolaknya, karena menurut hukum hal itu tidak dibenarkan, oleh karenanya tidak dapat dilaksanakan. Anak zina, tetaplah anak zina, dan kepadanya tidak dibolehkan dilakukan pengakuan anak.

Di dalam praktek, terhadap pernikahan-pernikahan siri yang tidak dicatatkan seperti pernikahan siri yang dilakukan Bambang-Mayangsari, sangat dibutuhkan ketelitian serta kecermatan Notaris dalam menghadapi klien-klien yang ingin membuat Akta Pengakuan Anak yang lahir dari hubungan yang tidak lain adalah suatu hubungan perzinahan. Notaris harus memahami dan menyadari bahwa pernikahan siri yang tidak dicatatkan adalah bukan suatu perkawinan yang sah, dan terhadap anak zinah tidak mungkin dibuatkan Akta Pengakuan Anak.

Begitu pula dengan pegawai catatan sipil yang mencatatkan akta-akta pengakuan anak, mereka harus teliti dan bertanggung jawab dalam mencatatkan akta-akta pengakuan anak.

### **3. Itsbat Nikah Atas Pernikahan Siri Yang Dilatarbelakangi Perselingkuhan**

Pasal 7, Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Akan tetapi ketentuan Pasal 7 tersebut, mempunyai batasan-batasan yang salah satunya adalah dapat dilakukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Pernikahan siri Bambang-Mayangsari merupakan suatu perkawinan yang tidak dapat dibenarkan oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974. Dengan demikian sudah tentu pernikahan siri tersebut termasuk dalam batasan merupakan suatu perkawinan yang mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, terhadap pernikahan siri Bambang-Mayangsari tidak dapat dilakukan itsbat nikah untuk mensahkan pernikahan siri mereka.

Pasal 32 KUH Perdata pun mengatakan, "Barangsiapa dengan putusan Hakim telah dinyatakan salah karena berzinah, sekali-kali tak diperbolehkan kawin dengan kawan berzinahnya".

#### **4. Permohonan Cerai Yang Diajukan Oleh Suami Yang Mempunyai Hubungan Dengan Orang Ketiga**

Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, menyebutkan zinah sebagai salah satu alasan perceraian. Alasan zinah yang dimaksudkan disini adalah dalam hal pasangannya melakukan zinah, maka suami atau isteri dapat mengajukan permohonan cerai atas pasangan yang melakukan zinah tersebut.

Bila kita melihat kasus permohonan cerai Bambang atas isterinya Halimah, ketentuan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan perbuatan zinah sebagai salah satu alasan perceraian, menjadi terbalik keadaannya. Dalam kasus ini, bukannya Halimah yang mengajukan permohonan cerai karena suaminya berzinah, Bambang yang berzinah/berselingkuh dengan Mayangsari selama bertahun-tahun, malah mengajukan permohonan cerai atas isterinya, Halimah, kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, karena Halimah tidak mau dipoligami.<sup>49</sup> Permohonan cerai itu diajukan Bambang dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, walau sudah berkali-kali diupayakan perdamaian.<sup>50</sup>

Yang menjadi masalah adalah bahwa keinginan bercerai itu tidak sama-sama dikehendaki oleh pasangannya, yaitu Halimah isterinya. Dalam kasus posisi terlihat bahwa Halimah begitu ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang telah

---

<sup>49</sup> Zidan, Hapipi, Rizka, Dini, Endang, Ferro, Evan, Galih, Diana, *op. cit.*

<sup>50</sup> gur/bis/bin/ind/hari/sl/guh, *op. cit.*

ia bina selama 26 (dua puluh) enam tahun,<sup>51</sup> walaupun selama bertahun-tahun ia dengan sabar menghadapi perlakuan tidak adil, yaitu diselingkuhi Bambang. Keinginan agar rumah tangganya tetap dipertahankan, bukan hanya ada pada Halimah tapi juga dengan anak-anaknya, mereka tidak ingin orang tuanya bercerai bahkan Gendis putri mereka, pada salah satu kesempatan sidang, sempat menangis-nangis memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak memisahkan orang tua mereka.<sup>52</sup>

Berdasarkan Pasal 19 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975 mengenai alasan perceraian dimana salah satu alasannya adalah salah satu pihak berbuat zina, Halimah dapat saja mengajukan permohonan cerai karena suaminya Bambang, telah melakukan zina, akan tetapi hal ini tidak dilakukannya. Ini merupakan gambaran bahwa sebenarnya Halimah ingin mempertahankan rumah tangganya. Terlihat pula dari upaya-upayanya mengajukan banding atas keputusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan cerai Bambang,<sup>53</sup> serta permohonannya mengajukan sita marital, Halimah begitu ingin mempertahankan/menyelamatkan keutuhan rumah tangga serta harta bersamanya.<sup>54</sup>

Dengan sampai sejauh ini memilih jalur perdata sebagai usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, penulis menilai bahwa Halimah ingin menyelesaikan masalah orang ketiga dalam perkawinannya ini, dengan secara baik-

---

<sup>51</sup> Farid R. Iskandar, "Halimah Ingin Bambang Kembali," *Cek & Ricek* (20 – 26 Juni 2007) : 3.

<sup>52</sup> bis/guh, op. cit.

<sup>53</sup> Herman, Dini, op.cit.

<sup>54</sup> Sahdan Nurdin, Fitriawan, op.cit.

baik. Sebenarnya Halimah bisa saja mengadukan secara pidana perzinaan yang dilakukan Bambang dengan Mayangsari. Akan tetapi hal ini akan membawa kehancuran bagi rumah tangganya, karena berarti tidak hanya Mayangsari, Bambang suaminya pun, akan terkena sanksi pidana pula atau dengan perkataan lain itu sama saja dengan memenjarakan Bambang. Begitu pula dengan usaha penyelamatan harta bersamanya, sebenarnya ia dapat menempuh jalur pidana yaitu penggelapan harta bersama berdasarkan Pasal 372 KUH Pidana, tapi sejauh ini hal tersebut tidak ia lakukan, yang ia lakukan adalah mengajukan permohonan sita marital kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Atas perselingkuhan yang dilakukan oleh suami, banyak isteri yang terpaksa membiarkan suaminya berselingkuh demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta demi kepentingan anak-anak. Tetapi ironisnya, Bambang yang telah melakukan perselingkuhan selama bertahun-tahun justru mengajukan permohonan talak atas isterinya Halimah, ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat karena Halimah tidak mau dipoligami. Dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah bahwa permohonan talak tersebut malah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Seakan-akan Majelis Hakim dalam kasus ini benar-benar tidak mempertimbangkan adanya orang ketiga dalam perkawinan Bambang-Halimah, yang dapat menjadi motif Bambang mengajukan permohonan cerai.

Mengenai hubungan antara Bambang dengan Mayangsari, serta peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hubungan mereka, telah menjadi berita-berita hangat di berbagai media cetak maupun media elektronik, dan sering dibicarakan masyarakat. Bahkan tidak sedikit para praktisi/pakar hukum yang dimintai

pendapatnya oleh media cetak maupun media elektronik mengenai hubungan Bambang dan Mayangsari.

Penulis berpendapat, dengan pemberitaan-pemberitaan yang terus menerus di media cetak maupun elektronik, serta hal tersebut sudah menjadi bahan pembicaraan masyarakat, hubungan antara Bambang-Mayangsari bisa dikatakan sebagai suatu fakta notoir, yaitu merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang telah diketahui oleh khalayak ramai. Dan sepertinya sangat mustahil bila majelis hakim tidak mengetahui fakta adanya orang ketiga ini dalam kehidupan rumah tangga Bambang-Halimah. Semestinya, dengan fakta notoir ini, hakim lebih cermat serta sensitif dalam melihat motif pengajuan permohonan cerai Bambang atas Halimah.

Apalagi dalam persidangan pihak Halimahpun telah memberikan keterangan-keterangan yang menggambarkan adanya orang ketiga itu, dan hal ini tidak pernah disangkal oleh pihak Bambang.<sup>55</sup> Kehadiran Mayangsari dalam perkawinan Bambang-Halimahpun tidak dijadikan salah satu pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan.<sup>56</sup> Keterangan-keterangan pihak Halimah yang menggambarkan adanya orang ketiga, seharusnya dipertimbangkan majelis hakim di dalam memberikan keputusannya, apalagi hal ini didukung oleh fakta notoir tersebut.

Dari apa yang diuraikan dalam kasus posisi di atas, penulis berpendapat bahwa dalam memeriksa perkara permohonan perceraian yang diajukan Bambang atas isterinya, majelis hakim tidak melakukan prosedur sesuai dengan apa yang

---

<sup>55</sup> Zidan, Hapipi, Rizka, Dini, Endang, Ferro, Evan, Galih, Diana, *op. cit.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

diinstruksikan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981, tertanggal 6 Juli 1981, yang pada intinya menyatakan agar dalam memeriksa dan memutus gugatan cerai dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hakim diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- i. Pemeriksaan di muka sidang dilakukan terlalu summir, tanpa nampak adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya;
- ii. Tidak diselidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut sedangkan hal ini sangat menentukan bagi hakim untuk memberi keputusannya, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;
- iii. Tidak didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 22 ayat (2) PP Np. 9 Tahun 1975;
- iv. Jarang sekali kekurangan-kekurangan tersebut dalam butir 1,2, dan 3, diperbaiki oleh pengadilan dengan jalan melakukan pemeriksaan tambahan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 ini dikeluarkan sehubungan dengan begitu banyaknya permohonan-permohonan perceraian yang diajukan dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana diatur oleh Pasal 19 huruf (f), PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Ketika menjawab pertanyaan mengapa masalah orang ketiga, dalam hal ini Mayangsari, tidak disinggung dalam pertimbangannya ? Hakim menjawab bahwa alasan utama Bambang menggugat cerai Halimah adalah bukan karena orang ketiga, alasan utama Bambang menggugat cerai adalah karena rumah tangga mereka sudah tidak harmonis.<sup>57</sup> Penulis berpendapat, sudah tentu siapapun yang berselingkuh tidak akan mengatakan bahwa ia mengajukan cerai karena ia berselingkuh/mempunyai hubungan dengan orang ketiga. Dari jawaban hakim tersebut penulis menilai bahwa majelis hakim hanya melihat alasan utama yang dicantumkan pemohon cerai saja. Hal ini berarti, majelis hakim tidak menerapkan/melaksanakan butir 1, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 tersebut yaitu tidak berusaha melihat kebenaran dan motif yang menjadi latar belakang permohonan cerai Bambang. Dari keadaan Bambang yang saat ini masih berselingkuh dengan Mayangsari bahkan selain sampai membuahkan seorang anak, sudah lama mereka hidup bersama layaknya suami isteri, seharusnya dapat membuat majelis hakim melihat bahwa Bambang dapat saja mempunyai motif tertentu dalam mengajukan gugatan cerai.

Kehadiran Mayangsari dalam kehidupan Bambang tidak dipertimbangkan sebagai faktor penyebab perkecokan oleh hakim, padahal keterangan-keterangan dari pihak Halimah dengan jelas menyatakan hal tersebut, bahwa penyebab dari perkecokan yang timbul adalah diakibatkan karena Bambang berhubungan gelap dengan Mayangsari, apalagi sampai melahirkan seorang anak.<sup>58</sup> Hal ini

---

<sup>57</sup> bis/guh, op. cit.

<sup>58</sup> Navy, op. cit.

memperlihatkan bahwa majelis hakim tidak menerapkan/melaksanakan butir 2, Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, yaitu bahwa hakim tidak menyelidiki siapa penyebab daripada perselisihan tersebut, sedangkan hal ini sangat menentukan bagi hakim untuk memberi keputusannya, mengingat bahwa siapa yang menyebabkan perselisihan, tidaklah mungkin dapat mengajukan permohonan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hal ini berarti bahwa bila Bambang merupakan penyebab dari perkecokan-perkecokan yang terjadi (karena ia berhubungan dengan Mayangsari), maka ia seharusnya tidak dapat mengajukan permohonan cerai dengan berdasar pada Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Lelyana Santosa, pengacara Halimah, mengutarakan kekecewaannya bahwa kesaksian-kesaksian para saksi dari pihak Halimah, termasuk kesaksian Gendis, putri tertua Halimah dengan Bambang, tidak menjadi pertimbangan majelis hakim dalam membuat keputusannya.<sup>59</sup> Hal ini berarti, majelis hakim tidak menerapkan/melaksanakan butir 3, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981, bahwa hakim harus mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri tersebut sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 22 angka (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

---

<sup>59</sup> Ibid.

Jangankan, menerapkan/melaksanakan butir ke 4, Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, yaitu melakukan pemeriksaan tambahan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dari butir 1, 2, dan 3. Butir 1, 2, dan 3 pun sama sekali tidak diterapkan/dilaksanakan oleh majelis hakim, sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dengan tidak diterapkannya ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981, keputusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan cerai Bambang, akan terasa sebagai suatu keputusan yang jauh dari rasa keadilan bagi Halimah yang ingin mempertahankan perkawinannya. Akibat tidak diterapkannya ketentuan SEMA No. 3 Tahun 1981 ini oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, lembaga perkawinan menjadi tidak terlindungi oleh adanya SEMA No. 3 Tahun 1981 ini. Yang sebenarnya SEMA No. 3 Tahun 1981 ini dimaksudkan untuk melindungi perkawinan dari adanya orang ketiga.

Dengan dikabulkannya permohonan cerai Bambang oleh Pengadilan Agama, keputusan tersebut akan memperburuk dampak yang ditimbulkan orang ketiga, terhadap lembaga perkawinan Bambang-Halimah, karena perkawinan yang dipertahankan Halimah menjadi semakin terancam bubar.

Terhadap salah satu pertimbangan majelis hakim yang mengabulkan permohonan cerai Bambang, yakni karena Bambang seorang intelektual, dan juga karena Bambang anak seorang mantan Presiden Republik Indonesia,<sup>60</sup> penulis berpendapat hal ini membuktikan bahwa ketentuan yang mengatakan bahwa setiap warganegara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, tidak berlaku

---

<sup>60</sup> Navy, *op. cit.*

untuk kasus ini. Status Bambang yang merupakan anak mantan presiden dan merupakan seorang intelektual, rupanya mempengaruhi majelis hakim dalam membuat keputusannya, hingga akhirnya majelis hakim mengabulkan permohonan Bambang untuk bercerai dari Halimah.

Bambang dinilai majelis hakim sebagai orang yang seakan-akan selalu benar dalam bertindak, karena sebagai seorang anak mantan presiden serta merupakan seorang intelektual, menurut majelis hakim tentunya mempunyai pemikiran yang matang. Termasuk tindakan mengajukan permohonan cerai atas Halimah, yang menurut anggapan majelis hakim berarti sudah dipikirkan oleh pemikiran matang seorang Bambang, yang adalah seorang intelektual dan merupakan seorang anak mantan presiden, dan oleh karenanya layak untuk dikabulkan.

Perkawinan bukan merupakan suatu formalitas belaka. Oleh karenanya, mengingat kedua mempelai terikat sumpah pada saat pelaksanaan perkawinan untuk selalu setia, Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga penegak hukum perkawinan, seharusnya dapat secara maksimal membantu agar lembaga-lembaga perkawinan dapat dipertahankan keutuhan serta kesuciannya. Termasuk melindungi lembaga perkawinan dari ancaman kehancuran yang diakibatkan oleh adanya orang ketiga.

Terhadap pernyataan hakim yang mengatakan bahwa 'majelis hakim memahami hubungan emosional antara anak dengan orang tua, akan tetapi yang menjalani rumah tangga adalah pemohon dan termohon',<sup>61</sup> penulis berpendapat bahwa majelis hakim melupakan tanggung jawab/kewajiban orang tua untuk

---

<sup>61</sup> Ibid.

memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya, sebagaimana bunyi Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Pemeliharaan yang baik atas anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan, merupakan tanggung jawab Bambang dan Halimah sebagai orang tua. Dipelihara dan dididik dalam suatu keluarga yang utuh tentunya akan lebih baik daripada dipelihara dan dididik dalam keluarga yang bercerai. Jadi dalam menghadapi permohonan cerai, keberadaan/kondisi anak-anakpun seharusnya juga menjadi pertimbangan hakim. Orang tua tidak boleh begitu saja mengajukan perceraian, mereka harus bertanggung jawab atas anak-anak yang telah mereka lahirkan, mereka harus memikirkan dampak buruk perceraian terhadap anak-anaknya.

Terhadap keputusan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang mengabulkan permohonan cerai Bambang, penulis sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Lelyana, pengacara Halimah, bahwa hal ini akan menjadi preseden buruk dunia peradilan Indonesia dan majelis hakim hanya bertindak sebagai administrator yang tugasnya meloloskan setiap permohonan cerai.<sup>62</sup> Karena dengan demikian perselingkuhan-perselingkuhan akan dimuluskan jalannya. Dalam hal ada isteri yang tidak bersedia dipoligami, maka suami akan dengan mudah mengambil jalan menceraikan/mencampakkan isterinya, untuk dapat mengawini selingkuhannya.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981, dimaksudkan melindungi lembaga perkawinan dari adanya orang ketiga, tetapi perlindungan ini hanya sebatas pada permohonan cerai saja. Pada kenyataan tanpa diakhiri perceraianpun, orang ketiga seringkali membuat keluarga menjadi berantakan.

---

<sup>62</sup> Zidan, Hapipi, Rizka, Dini, Endang, Ferro, Evan, Galih, Diana, *loc.cit.*, hal.20.

Oleh karena itu penulis berpendapat, mengingat begitu banyaknya orang ketiga menghiasi kehidupan-kehidupan perkawinan, perlindungan hukum terhadap lembaga perkawinan merupakan sesuatu yang tinggi tingkat urgensinya. Hal ini juga mengingat bahwa kondisi lembaga-lembaga perkawinan masyarakat sangat menentukan karakter suatu bangsa, karena dari lingkungan keluargalah manusia pertama kali dibentuk pribadinya. Bila dibentuk dalam rumah tangga yang kerap diwarnai perselisihan dan pertengkaran, tentu hal ini akan menghasilkan pribadi-pribadi yang kurang baik.

#### **5. Permohonan Sita Harta Bersama/Sita Marital Sebagai Upaya Penyelamatan Harta Bersama Dari Ancaman Orang Ketiga**

Permohonan sita harta bersama atau sita marital yang diajukan Halimah atas harta bersamanya, merupakan kasus yang baru pertama kali terjadi di dunia peradilan di Indonesia. Bila dalam praktek biasanya sita marital ditujukan untuk pembagian harta bersama sehubungan dengan kasus perceraian, dalam hal ini permohonan sita marital yang diajukan Halimah bertujuan untuk menyelamatkan harta bersamanya .<sup>63</sup>

Dengan berdasar diantaranya Pasal 186 KUH Perdata dan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam, Halimah mengajukan permohonan sita marital kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dengan alasan keborosan yang dilakukan suaminya, Bambang, atas harta bersamanya .<sup>64</sup>

Walaupun kasus ini baru pertama kali diajukan, akan tetapi bila melihat dasar hukumnya yang merupakan suatu hukum positif yaitu telah diatur berdasarkan Pasal

---

<sup>63</sup> Adit *op. cit.*

<sup>64</sup> Sahdan Nurdin, Fitriawan, *op. cit.*

24, PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 186 KUH Perdata, dan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam, permohonan ini tentunya tidak boleh ditolak Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Apalagi hal tersebut didukung oleh pendapat ahli (dalam praktek pengadilan disebut saksi ahli) yakni M. Yahya Harahap yang dalam sidang tanggal 15 April 2008 menjelaskan mengenai dasar-dasar hukum sita marital, juga mengenai kedudukan Kompilasi Hukum Islam (beliau merupakan salah satu perumus Kompilasi Hukum Islam), seperti telah diuraikan dalam Bab II di atas. Pendapat ahli yang lain yang juga hadir pada sidang tanggal 15 April 2008 tersebut, yaitu KH. Nazri Adlani dengan jabatan Ketua MUI Pusat, juga mengatakan bahwa dari segi Hukum Islam, permohonan sita marital yang diajukan Halimah dapat dibenarkan, karena dalam Hukum Islam, posisi isteri adalah setara dengan suami, jadi isteri yang teraniaya boleh melakukan bentuk perlindungan seperti sita harta bersama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>65</sup>

Alasan keborosan yang menjadi dasar permohonan sita marital yang diajukan Halimah ini, adalah karena Halimah melihat perilaku Bambang yang cenderung memboroskan uang secara berlebihan untuk diberikan kepada orang yang tidak berhak. Setelah menikah siri dengan Bambang, kekayaan Mayangsari melonjak drastis, baik kekayaan di Jakarta tempatnya tinggal, maupun di Purwokerto daerah asalnya. Hal ini berpengaruh pada keadaan ekonomi keluarganya di Purwokerto yang ikut meningkat pula. Kekayaan itu meliputi diantaranya mobil-mobil mewah,

---

<sup>65</sup> Adit, "Guru Besar Universitas Indonesia Kembali Kuatkan Posisi Halimah," *Genie*, (5 – 11 Mei 2008) : 22

rumah, stasiun radio, show room mobil, tanah, dan lain sebagainya. Hingga dengan kekayaannya tersebut, Mayangsari pantas diberi sebutan milyarder.<sup>66</sup>

Mengingat Bambang seorang konglomerat/pengusaha sukses, tak heran bila kekayaan Mayangsari dan keluarganya tersebut, diindikasikan merupakan pemberian Bambang. Permohonan sita marital yang diajukan Halimah, memang dilatarbelakangi oleh kecemasan Halimah atas fakta bahwa Bambang telah memiliki hubungan gelap dengan Mayangsari, hingga melahirkan seorang anak. Halimah khawatir, Bambang melakukan pemborosan karena ia harus menghidupi dan menafkahi Mayangsari beserta anaknya. Indikasi mengenai adanya pemborosan yang dilakukan Bambang, memang sudah terlihat. Sejak dinikahi siri oleh Bambang, hidup Mayangsari menjadi bergelimang harta.<sup>67</sup> Oleh karena itu, untuk menyelamatkan harta bersamanya, Halimah mengajukan permohonan sita marital kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dengan alasan tindakan pemborosan yang dilakukan oleh suaminya, Bambang. Hakim anggota perkara sita marital yang adalah juga juru bicara Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Drs. Nuheri, S.H., mengatakan bahwa sepanjang daftar harta bersama yang diajukan bisa dibuktikan merupakan harta bersama pemohon, maka sita marital dapat dilakukan. Daftar harta bersama itu harus didukung oleh alat-alat bukti yang kuat, seperti misalnya kalau tanah berupa

---

<sup>66</sup> Sahdan Nurdin, Fitriawan, *op. cit.*

<sup>67</sup> Adit, Ali, Muthia, *op. cit.*

sertipikat, mobil berupa BPKB, rekening di bank berupa buku tabungan atau dokumen-dokumen lainnya.<sup>68</sup>

Sesuai dengan apa yang dikatakan M. Yahya Harahap, Pasal 195 ayat (6) HIR maupun Pasal 823 d Rv, memberi hak kepada pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan (*derden verzet*) atas sita harta bersama/sita marital.<sup>69</sup> Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sita marital dapat dilakukan terhadap harta bersama yang berada dalam penguasaan pihak ketiga.

Seperti yang diberitakan oleh media, dalam permohonan sita marital, Halimah turut mencantumkan harta-harta Mayangsari yang diduga berasal dari harta bersama Bambang-Halimah, ke dalam daftar harta bersama yang dilampirkan.<sup>70</sup> Bila Halimah diharuskan mengajukan bukti-bukti kepemilikan atas harta-harta Mayangsari yang diduga berasal dari harta bersama, tentunya hal ini akan merupakan sesuatu yang sangat sulit bagi Halimah.

Terhadap harta bersama yang penguasaannya masih ada pada Bambang-Halimah, atau kepemilikannya masih atas nama Bambang-Halimah, sepertinya tidak akan terlalu sulit bagi Halimah untuk membuktikan bahwa harta tersebut adalah harta bersamanya. Akan tetapi bagaimana dengan harta-harta Mayangsari dan/atau keluarganya, yang diduga berasal dari harta bersama Bambang-Halimah, yang bukti kepemilikannya atas nama Mayangsari atau keluarganya ? Apakah Pengadilan

---

<sup>68</sup> Budi Kusnendar, *op. cit.*

<sup>69</sup> Harahap, *op. cit.*, hal.379.

<sup>70</sup> Farid R. Iskandar, "Memburu Harta Mayangsari," *Cek & Ricek* (13-19February 2008):3.

Agama Jakarta Pusat dapat dengan begitu saja meletakkan sita atas harta-harta Mayangsari tersebut ?

Mengenai pembuktian dalam hukum acara perdata, M. Yahya Harahap mengatakan bahwa hukum pembuktian merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi.<sup>71</sup> Untuk selanjutnya M. Yahya Harahap juga menyebutkan bahwa salah satu bagian penting dalam sistem hukum pembuktian perdata adalah beban pembuktian. Keliru memikulkan beban pembuktian dapat menimbulkan kesewenangan terhadap pihak yang dibebani, dan memberi keuntungan gratis kepada pihak yang lain. Untuk menghindari kesalahan beban pembuktian yang tidak proporsional, perlu dipahami prinsip dan praktek yang berkenaan dengan penerapannya.<sup>72</sup>

Dr. Lintong O. Siahaan, S.H., M.H., dalam perkuliahan mengenai Penemuan Hukum, tanggal 21 Februari 2007, mengatakan bahwa "Penemuan Hukum, tidak hanya harus dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh jaksa, polisi, pejabat pemerintah, notaris, di dalam melayani masyarakat. Kita semua mempunyai kewajiban di bidang hukum". Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa dalam menghadapi permohonan sita marital yang baru pertama kali terjadi di dunia peradilan di Indonesia ini, Pengadilan Agama Jakarta Pusat harus dapat menggali/menemukan hukum dengan sebaik-baiknya, termasuk menentukan sistem pembuktiannya, sehingga dapat memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya.

---

<sup>71</sup> Harahap, *op.cit.*, Hal.496.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal.518.


Seperti yang apa yang dikatakan selanjutnya oleh Dr.Lintong O. Siahaan, S.H., M.H., dalam perkuliahan tersebut, ”putusan pengadilan merupakan Penemuan Hukum yang berwibawa, karena merupakan yurisprudensi”. Oleh karenanya penulis berharap dalam menyelesaikan perkara sita marital ini, Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat menerapkan sistem peradilan yang baik, karena keputusannya nanti akan menjadi suatu yurisprudensi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan kasus-kasus sita marital dalam dunia peradilan.

Seperti apa yang telah dikatakan oleh Dr. Lintong O. Siahaan, S.H., M.H., bahwa ”kita semua mempunyai kewajiban di bidang hukum”. Penulis berpendapat bahwa kreatifitas hakim serta peran pejabat pemerintah lainnya sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara sita marital yang baru pertama kali terjadi di dunia peradilan di Indonesia ini. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa lembaga Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan atau biasa disingkat PPATK sangat dibutuhkan perannya untuk membantu menyelesaikan kasus ini, agar berdasarkan informasi serta analisisnya dapat diketahui apakah ada harta bersama yang dialihkan kepada orang ketiga yang tidak berhak. Sehingga dengan demikian dapat diketahui apakah terhadap aset-aset orang ketiga yang turut dicantumkan dalam daftar harta permohonan sita marital, terhadapnya layak diletakkan sita . Hal ini diharapkan akan membawa manfaat bagi penegakan hukum keselamatan harta bersama, yang terancam oleh adanya orang ketiga dalam perkawinan.

Dalam kasus ini informasi kemana saja aliran dana harta bersama Bambang-Halimah merupakan sesuatu hal yang tidak mudah, akan tetapi sangat dibutuhkan.

Alangkah baiknya untuk kasus ini pengadilan dapat menghadirkan lembaga Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebagai saksi ahli, agar dapat diketahui apakah benar aset-aset Mayangsari yang dicantumkan dalam daftar harta bersama, berasal dari harta bersama Bambang-Halimah. Walaupun sejauh ini PPATK dalam menjalankan tugasnya masih sebatas menangani perkara-perkara pidana, dengan adanya kasus sita marital yang baru pertama kalinya ini, penulis berharap demi penegakkan hukum serta keadilan bagi para Halimah, PPATK dapat membantu Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyelesaikan perkara sita marital ini. Sehingga akhirnya Pengadilan Agama dapat melahirkan suatu penetapan/keputusan yang mencerminkan rasa keadilan, yang putusannya nanti dapat dijadikan pedoman bagi permohonan-permohonan sita marital lain yang diajukan karena adanya orang ketiga dalam perkawinan.

Sedangkan untuk mengetahui apakah ada pengalihan harta bersama yang berkenaan dengan tanah dan bangunan, penulis berpendapat bahwa dalam pengadilan sebaiknya dihadirkan saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

1. Dalam kasus ini, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dapat dijadikan alasan cerai oleh suami yang mempunyai hubungan dengan orang ketiga, walaupun sebenarnya sang isteri ingin mempertahankan keutuhan perkawinannya.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1981, sebenarnya sudah melindungi suami/isteri yang ingin mempertahankan perkawinannya, dari permohonan cerai yang diajukan oleh pasangannya yang mempunyai hubungan

dengan orang ketiga. Akan tetapi dengan tidak diterapkannya ketentuan-ketentuan SEMA tersebut oleh hakim, akan membuat suami/isteri yang ingin mempertahankan keutuhan perkawinannya menjadi tidak terlindungi lagi, karena hakim semata-mata akan melihat hanya kepada alasan perceraian yang diajukan saja, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana alasan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, sehingga akhirnya hakim mengabulkan permohonan cerai yang diajukan oleh suami/isteri yang mempunyai hubungan dengan orang ketiga, tanpa mempertimbangkan lagi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta motif dari diajukannya permohonan cerai.


3. Sita harta bersama/sita marital dapat dilaksanakan terhadap harta bersama yang telah dialihkan kepada orang ketiga atau berada dalam penguasaan orang ketiga, sepanjang dapat dibuktikan bahwa harta tersebut adalah merupakan atau berasal dari harta bersama.

#### **SARAN**

1. Perlu diadakan penertiban atas pernikahan-pernikahan siri yang sebenarnya merupakan wujud pelegalisasian dari perzinahan/perselingkuhan, atau merupakan poligami terselubung.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1981 sebaiknya ditingkatkan menjadi peraturan yang lebih tinggi tingkatnya, agar ketentuan-ketentuan SEMA tersebut menjadi wajib diikuti oleh hakim dalam memeriksa setiap permohonan cerai yang diajukan dengan alasan sebagaimana alasan dalam

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

3. Sudah saatnya lembaga perkawinan diberi perlindungan hukum dari ancaman orang ketiga. Perlindungan hukum tersebut adalah berupa pembentukan undang-undang perkawinan yang baru, yang disesuaikan dengan perkembangan nilai-nilai dalam masyarakat sekarang ini.
4. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menjalankan fungsinya sebaiknya tidak terbatas untuk kasus-kasus pidana saja, akan tetapi sebaiknya dapat berfungsi untuk menangani kasus-kasus perdata, seperti misalnya kasus permohonan sita marital ini. Paling tidak PPATK dapat dihadirkan sebagai Saksi Ahli, guna memberikan informasi serta keterangan berdasarkan analisisnya, berkenaan dengan aliran dana Harta Bersama. Hal ini akan sangat membantu Pengadilan menghadapi permohonan-permohonan sita marital, yaitu untuk mempermudah mengetahui kemana saja aliran dana harta bersama. Terutama untuk mengetahui apakah ada aliran dana / pengalihan harta bersama terhadap orang ketiga, sehingga dengan demikian dapat diketahui terhadap harta-harta mana saja yang layak diletakkan sita. Dengan begitu, lembaga sita marital ini akan dapat benar-benar berfungsi secara efektif, untuk menyelamatkan harta bersama dari ancaman orang ketiga dalam perkawinan.



## DAFTAR PUSTAKA

### ***I. Buku***

Abdurrahman,H. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo,2004.

Afandi Ali. *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.

Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*. Jakarta : Pustaka Amani.

Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Cet.2. Jakarta: Gitama Jaya, 2003.

---

\_\_\_\_\_ *Hukum Perdata, Azas-azas Hukum Orang dan Keluarga*.  
Cet.1. Jakarta: Gitama Jaya, 2004.

\_\_\_\_\_ . *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdato 1*. Depok, 2006

\_\_\_\_\_ . *Hukum Menurut KUHPerdato 2*. Depok, 2006.

Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Cet.2. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Harahap, Yahya M. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan : CV Zahir Prading Co, 1975.

\_\_\_\_\_ . *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet.3. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Cet.14. Jakarta : Bina Aksara,1985.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung : Alumni, 1982.

Prodjodikoro, R. Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perdata*. Cet.8. Bandung: Sumur Bandung, 1981.

\_\_\_\_\_ . *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Cet. 9. Bandung : Sumur Bandung, 1982.

Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Cet. II. Bandung: Binacipta, 1982.

\_\_\_\_\_ . *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet.22. Jakarta: Intermasa, 1994.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Cet. 5. Bandung: Alumni, 1986.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Cet.5. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

## **II. Peraturan perundang-undangan**

*Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*. Diterjemahkan Oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Indonesia, *Undang-undang Tentang Perkawinan, Nomor 1 Tahun 1974*, UU No. 1 tahun 1974 LN No. 1 tahun 1974, TLN No. 3019.

Indonesia, *Undang-undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No.30 tahun 2004, LN No.117 tahun 2004, TLN No.4432.

Indonesia, *Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No.15 tahun 2002, LN No.30 tahun 2002, TLN No. 4191.

Indonesia, *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 25 tahun 2003, LN No. 108 tahun 2003.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, PP No. 9 Tahun 1975 LN No. 12 Tahun 1975.

Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Inpres No. 1 Tahun 1991.

Departemen Agama, *Keputusan Menteri Agama Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991*. Kepmen Agama no. 154, tahun 1991.

Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Perihal Perkara Perceraian*, SE No. MA/Pemb/0798/81.

### **III. Makalah**

Siahaan, Lintong O. “Peran Hakim Dalam Pembaruan Hukum Di Indonesia – Hal-Hal Yang Harus Diketahui (Proses Berfikir) Hakim Agar Dapat Menghasilkan Putusan Yang Berkualitas.”

Siahaan, Lintong O. “Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (“Rechtsvinding”) Dan Penciptaan Hukum (“Rechtsschepping”) Pada Era Reformasi Dan Transformasi.” Makalah disampaikan sebagai salah satu persyaratan mengikuti seleksi Calon Hakim Agung, Jakarta, 6 Juni 2006.

### **IV. Artikel**

#### **A. Majalah**

Budiarto, Ali. "Alasan Perceraian Perkawinan." *Varia Peradilan* (Februari 1990) : 52.

## **B. Harian**

Marsono, Gatot. "Angin Itu Berputar Menerbangkan Atap," *Kompas* ( 20 Februari 2007 ) : 1.

## **C. Mingguan**

Adit. "Hakim Perlu Bantuan Saksi," *Genie* (24 – 30 Maret 2008) : 23.

Adit. "Guru Besar Universitas Indonesia Kembali Kuatkan Posisi Halimah," *Genie* (5 – 11 Mei 2008) : 22.

Adit. "Tidak Akan Ada Yang Bisa Menolak Permohonan Halimah Kecuali Tuhan," *Genie* (2 – 8 Juni 2008) : 20.

Adit, Ali, Muthia. "Mayangsari Terancam Jatuh Miskin," *Genie* (21 – 27 April 2008) : 20.

Bis/guh. "Gugatan Bambang Dikabulkan, Halimah Kecewa," *Bintang* (Minggu Ketiga Januari 2008) : 6.

DAN. "Nursyahbani Katjasungkana, Praktisi Hukum : BAMBANG & MAYANG BISA DIANCAM 5 TAHUN PENJARA." *Cek & Ricek* (13 – 19 Juni 2007) : 4.

Edy. "Manis dan Pahit di Rumah Simprug," *Cek & Ricek* (20 – 26 Juni 2007) : 5.

Gus/bis/bin/ind/hari/sl/guh. "Sidang Pertama Gugatan Cerai Bambang Trihatmojo – Halimah," *Bintang* (minggu kedua Juni 2007) : 8.

Herman, Dini. "Halimah Akhirnya Naik Banding," *Genie* (04 – 10 Pebruari 2008) : 3.

Iskandar, Farid R. "Ancaman Pidana Buat Bambang Tri & Mayangsari," *Cek & Ricek* (13-19 Juni 2007) : 3.

\_\_\_\_\_ . "Halimah Ingin Bambang Kembali," *Cek & Ricek* (20 – 26 Juni 2007) : 3.

\_\_\_\_\_ . "Memburu Harta Mayangsari," *Cek & Ricek* (13 – 19 Februari 2008) : 3.

\_\_\_\_\_. "Halimah Hadapi Perlawanan Sengit," *Cek & Ricek* (23 – 29 April 2008) : 3.

Kahfi. "Bambang Minta Buktikan Rumah Simprug dan Pravda," *Cek & Ricek* (05 – 11 Maret 2008) : 6.

Kusnendar, Budi. "Halimah Tak Mau Dimadu," *Cek & Ricek* (20 – 26 Juni 2007) : 3.

\_\_\_\_\_. "Peluang Halimah Terbuka," *Cek & Ricek* (13 – 19 Pebruari 2008) : 3.

\_\_\_\_\_. "Jejak Langkah Mayangsari," *Cek & Ricek* (27 Pebruari – 04 Maret 2008) : 6.

\_\_\_\_\_. "Perjuangan Membendung Mayangsari," *Cek & Ricek* (05 – 11 Maret 2008) : 5.

\_\_\_\_\_. "Halimah Menambah Alat Bukti," *Cek & Ricek* (05 – 11 Maret 2008) : 5.

Navy. "Rumah Tangga Bambang – Halimah Sudah Rapuh," *Genie* (21 – 27 Januari 2008) : 22.

Nurdin,Sahdan, Fitriawan. "Evita Peron from Purwokerto," *Cek & Ricek* (31 Oktober – 06 November 2007) : 3.

Sidabutar,Tumpak, M.Nizar. " Tenang, Karena Biasa Disakiti," *Nova* (21 – 27 Januari 2008) : 3.

Zidan,Hapiipi,Rizka,Dini,Endang,Ferro,Evan,Galih,Diana. "Mayangsari Senang, Halimah Bersimbah Duka," *Genie* (21 - 27 Januari 2008) : 21.